

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI DESA BENUANG
KECAMATAN TALANG UBI
KABUPATEN PALI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**Dea Malinda
NIM. 07011181823038**

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JULI 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI DESA BENUANG KECAMATAN TALANG UBI
KABUPATEN PALI

SKRIPSI

Oleh:

DEA MALINDA
07011181823038

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 27 Mei 2022

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108271009121002



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BENUANG KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PALI

Skripsi


Oleh :
DEA MALINDA
07011181823038

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 14 Juli 2022

Pembimbing :

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001
2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108271009121002

Tanda Tangan



Penguji :

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS,MM
NIP. 195811191985031003
2. Anang Dwi Santoso, S.A.P.,M.P.A
NIP. 199310072019031012

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfiteri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dea Malinda
NIM : 07011181823038
Tempat/Tanggal Lahir : Benuang/ 26 Februari 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Dea Malinda

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Bermimpi setinggi langit, bersabar seperti ibu, berjuang seperti ayah, dan berproses seperti padi. Perlahan namun pasti”
(Dea Malinda)**

**“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(Q.S. Ar Rad:11)**

**Atas Ridho Allah SWT, Ku persembahkan
Skripsi Ini Untuk:**

1. Kedua Orang Tuaku, Abah Efrianto dan Ibu Riza Hartika
2. Saudara Kandungku: Selvy Andreska, Agil Salsabila, Anugrah Mayapada, dan M Zakwan Al Zahfir
3. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP Universitas Sriwijaya
4. Teman-Teman Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018
5. Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Mahmudi berdasarkan cara kerja efektivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI dikatakan tidak efektif, terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi ketidakefektifan penggunaan dana desa dalam pembangunan infratraktur pada upah tenaga kerja yaitu anggaran, sarana dan prasarana, ketepatan sasaran, terserpanya anggaran secara maksimal, dan kemauan perubahan. Saran yang di rekomendasikan dalam penelitian ini adalah agar pemerintah Desa Benuang lebih maksimal dalam menyerap tenaga kerja dan melibatkan masyarakat yang telah di tentukan serta melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana desa, dan Pembangunan Infrastruktur

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Indralaya, 19 Juli 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study entitled "Effectiveness of the Use of Village Funds in Infrastructure Development during the Covid-19 Pandemic in Benuang Village, Talang Ubi District, PALI Regency". Benuang Village, Talang Ubi District, PALI Regency. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. Sources of data obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This study uses Mahmudi's theory based on how the effectiveness works. The results of this study indicate that the effectiveness of using village funds in infrastructure development during the Covid-19 Pandemic in Benuang Village, Talang Ubi District, PALI Regency is said to be ineffective, there are aspects that affect the ineffectiveness of using village funds in infrastructure development on labor wages, namely the budget, facilities and infrastructure, target accuracy, maximum absorption of the budget, and willingness to change. Suggestions that are recommended in this study are that the Benuang Village government is more optimal in absorbing labor and involving the community that has been determined and conducting socialization to the entire community.

Keywords: Effectiveness, Village Funds, and Infrastructure Development

Advisor I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Advisor II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Indralaya, July 2022

Chairman Public Administration Department

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University



Dr. Muliadinur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana S1 Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan Skripsi ini, saya mengucapkan terimakasih kepada setiap pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat serta bantuan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda Efrianto dan Ibunda Riza Hartika yang selalu memberikan semangat dalam do'a, materi, dan seluruh jiwa raganya yang telah diberikan selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. Mardianto, M.Si Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan wawasan, arahan dan juga saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing penulis selama proses penyelesaian usulan penelitian.
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Mbak Ita Permata Sari dan Mbak Rafflesia Adesty Selaku Pengadministrasi Pendidikan Jurusan Ilmu Administrasi Publik
9. Seluruh Dosen, Staf serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Haris Kawaludin selaku Kepala Desa Benuang, Dodi Herwanto selaku Sekretaris Desa Benuang dan seluruh perangkat Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.
11. Teman-teman Angkatan 2018 dan teman-teman administrasi publik kelas B dan Kelas A dan yang lain yang membuat Penulis agar terus termotivasi dalam menyelesaikan skripsi.

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian usulan penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar saya dapat memperbaiki kesalahan skripsi ini untuk kedepannya. Atas segala perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan Pemerintah Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.

Palembang, 22 Februari 2022

Dea Malinda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
B. Keuangan Negara	11
C. Efektivitas	11
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas.....	12
E. Pengukuran Efektivitas	13
F. Dana Desa	14
G. Pembangunan Infrastruktur.....	15
H. Coronavirus Disease 2019.....	15
I. Teori yang Digunakan dalam Penelitian	16
J. Penelitian Terdahulu	17
K. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Definisi Konsep.....	22
C. Fokus Penelitian.....	23
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Informan Penelitian.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data.....	27
H. Teknik Keabsahan Data	29
I. Sistematika Penulisan.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Peneliti	33

1. Sejarah Singkat Desa Benuang	33
2. Kondisi Umum Desa Benuang	36
3. Visi Misi Pemerintah Desa Benuang.....	40
4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Desa Benuang	41
B. Analisis dan Pembahasan Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang	47
1. Analisis Input Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang	49
2. Analisis Output Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang	57
3. Analisis Outcome Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang	63
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rincian Dana Desa di Kecamatan Talang Ubi Tahun 2021	4
2. Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Benuang Tahun Anggaran 2021	6
3. Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2020-2021 di Desa Benuang.....	7
4. Penelitian Terdahulu	17
5. Fokus Penelitian	24
6. Jumlah Penduduk Desa Benuang	37
7. Komposisi Penduduk Desa Benuang	38
8. Komposisi Penduduk Desa Benuang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	39
9. Sarana dan Prsarana Desa Benuang	39
10. Rincian Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan di Desa Benuang	50
11. Pelaksana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang	51
12. Daftar Tenaga Kerja dalam Pembangunan Infrastruktur	59
13. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pembangunan di Desa Benuang	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir	20
2. Peta Desa Benuang	37
3. Struktur Organisasi Desa Benuang.....	42
4. Sumber Daya Manusia Dalam Kegiatan Pembangunan Infrastruktur	52
5. Bukti Pembelian dan Pengadaan Sarana dan Prasarana dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang	55
6. Pembangunan Los Pasar di Desa Benuang	64

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Usulan Skripsi
2. Surat Permohonan Izin Penelitian di Desa Benuang
3. Surat Balasan Izin Penelitian di Desa Benuang
4. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi Pembimbing I
5. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi Pembimbing II
6. Lembar Revisi Seminar Proposal
7. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
8. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
9. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
10. Lembar Revisi Ujian Komprehensif
11. Pedoman Wawancara
12. Pedoman Observasi
13. Pedoman Dokumentasi
14. Dokumentasi Penelitian
15. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Benuang Tahun Anggaran 2021
16. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BLT-DD	: Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
BUMDesa	: Badan Usaha Milik Desa
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 19</i>
HOK	: Hari Orang Kerja
KEMENDES PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PALI	: Penukal Abab Lematang Ilir
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
WHO	: <i>World Health Organization</i>
TPK	: Tim Pelaksana Kegiatan
RKD	: Rekening Kas Desa
PKTD	: Padat Karya Tunai Desa
PERMENKEU	: Peraturan Menteri Keuangan
SARS	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>
SARS COV-2	: <i>Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu hal penting yang menjadi masalah utama di Indonesia, pemerintah Indonesia saat ini berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan desa berjalan secara seimbang. Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar pada pembangunan desa. Pemberian otonomi kepada desa dalam skala yang seluas-luasnya berarti memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan menggunakan sumber daya secara optimal guna menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota untuk kemajuan negara. Pemerintah desa dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan sumber daya, serta kualitas dan efektivitas pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat umum dengan batas wilayah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat atas dasar prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menjadi paradigma baru dalam pembangunan wilayah desa dan juga sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membangun wilayah desa yang mandiri, kuat, demokratis dan maju. Undang-undang Desa ini juga merupakan ketentuan hukum yang akan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan

dan kemandirian masyarakat demi terwujudnya desa yang maju dan mandiri, dimana desa tersebut memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, dan aksesibilitas yang tidak sulit. Pelayanan publik yang baik serta tata pemerintahan yang sangat baik dan yang menjadi prioritas pemerintah adalah pembangunan di daerah dan desa. (Umbara and Basori 2018:12)

Salah satu upaya pemerintah dalam merealisasikan pembangunan di desa dengan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, kemampuan yang dimiliki, aspirasi penduduk serta prioritas pembangunan pedesaan yang sudah diresmikan. Wujud kepedulian pemerintah terhadap pengembangan daerah pedesaan dengan adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan daerah pedesaan, yaitu dalam bentuk anggaran dana desa. Dalam pemakaian dana desa, membutuhkan adanya perencanaan, penerapan, serta pengawasan terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota.

Coronavirus merupakan suatu kelompok virus yang bisa mengakibatkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui mengakibatkan infeksi saluran nafas di manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* serta *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan mengakibatkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang ditimbulkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru serta penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah pada Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara

di seluruh dunia. gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, serta rasa lelah. gejala lainnya yang lebih jarang serta mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri serta sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. gejala-gejala yang dialami umumnya bersifat ringan dan ada secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi namun hanya memiliki gejala ringan. (WHO, 2020)

Pandemi Covid-19 yang melanda di berbagai negara seakan menjadi penyakit yang menakutkan, dengan adanya pandemi saat ini segala bentuk aktivitas serta kegiatan pemerintah dan warga menjadi terhenti sementara waktu. Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar oleh wabah virus covid-19 yang cukup banyak, masuknya virus corona ke Indonesia memberikan dampak buruk di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan ekonomi, serta sosial yang banyak mengalami kerugian baik secara material juga nonmaterial, maka dari itu untuk meminimalisir dan melawan penyebaran virus covid-19 pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan pemerintah juga melakukan salah satu kebijakan diantaranya ialah pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) yang diubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat baik pada tingkat kota maupun masyarakat ditingkat desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mengubah prioritas pembangunan dana desa tahun 2020, pada tahun sebelumnya dana desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan

infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi di tahun 2020 sejak ada Pandemi Covid-19 dana desa terbagi untuk membiayai kegiatan penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona di tingkat desa. Prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 yaitu dipergunakan untuk tiga kegiatan yaitu untuk Pencegahan penyebaran Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dengan adanya perubahan prioritas dana desa maka akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya karena dibatalkan atau ditunda waktu pelaksanaannya akibat virus corona. (Nadira et al., 2020)

Adapun total dana desa yang dialokasikan untuk Kabupaten PALI di tahun 2021 adalah sebesar Rp 77.726.446.000 yang diperuntukan bagi setiap desa yang ada di Kabupaten PALI, dimana terdapat sebanyak 65 desa. Setiap desa akan memperoleh jumlah dana desa yang berbeda disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kesulitan geografis desa. Berikut ini rincian dana desa per desa di Kecamatan Talang Ubi tahun 2021:

Tabel 1 Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2021

No	Nama Desa	Dana Desa		
		Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Jumlah
1	Talang Bulang	641.574.000	670.006.000	1.311.580.000
2	Benuang	641.574.000	581.941.000	1.223.515.000
3	Talang Akar	641.574.000	422.802.000	1.064.376.000
4	Sungai Ibul	641.574.000	558.714.000	1.200.288.000
5	Karta Dewa	641.574.000	415.245.000	1.056.819.000
6	Panta Dewa	641.574.000	667.767.000	1.309.341.000
7	Sungai Baung	641.574.000	825.094.000	1.466.668.000
8	Semangus	641.574.000	622.154.000	1.263.728.000
9	Sinar Dewa	641.574.000	475.109.000	1.116.683.000
10	Benakat Minyak	641.574.000	709.246.000	1.350.820.000

No	Nama Desa	Dana Desa		
		Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Jumlah
11	Suka Maju	641.574.000	327.060.000	968.634.000
12	Suka Damai	641.574.000	515.196.000	1.156.770.000
13	Beruge Darat	641.574.000	707.018.000	1.348.592.000
14	Simpang Tais	641.574.000	510.157.000	1.151.731.000
Jumlah		9.127.986.000	8.007.509.000	17.135.495.000

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati PALI Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Tabel 1 diatas, Desa Benuang mendapatkan jumlah dana desa sebesar Rp 1.223.515.000 pada tahun anggaran 2021. Dengan perhitungan Alokasi Dasar sebesar Rp 641.574.000 Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.674 jiwa atau 747 Kartu Keluarga. Alokasi Formula Rp 581.941.000 berdasarkan luas wilayah Desa Benuang seluas 35.000 Ha, Jumlah penduduk 2.674 jiwa, jumlah penduduk miskin 814 jiwa, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa pada tahun 2021 dialokasikan berdasarkan Alokasi Dasar sebesar 65% dibagi secara merata dan berkeadilan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan Rp. 481.573.000,00 bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 jiwa, Rp. 561.574.000,00 bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 sampai dengan 1.000 jiwa, Rp. 641.574.000,00 Desa dengan jumlah penduduk 1.001 sampai dengan 5.000 jiwa, Rp. 721.575.000,00 bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 sampai dengan 10.000 jiwa; dan Rp. 801.576.000,00 bagi Desa dengan jumlah diatas 10.000 jiwa. Alokasi Formula sebesar 31% dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. (Kemenkeu, 2021).

Dana tersebut ditujukan untuk desa pada tahun 2021 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas

pandemi covid-19, dengan harapan dana tersebut dapat digunakan secara efektif, baik dalam infrastruktur maupun dalam pengembangan sumber daya manusia pedesaan. Dengan dana yang cukup besar, akan berkembang jika dilakukan dengan sangat efektif dalam pengelolaan anggaran, namun kontroversi yang terus ada menyangkut penyimpangan dan penyalahgunaan dalam penyaluran dana desa yang bertebaran di mana-mana, salah satunya di Kabupaten PALI dimana ada sebelas oknum Kepala Desa yang terancam pidana karena kasus korupsi dana desa.

“Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten PALI pada tahun 2021 ada sebelas oknum Kepala Desa Kabupaten PALI Provinsi Sumatera yang terancam pidana kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2020. Sebelas desa tersebut terindikasi terdapat kerugian negara terhadap penggunaan dana desa tahun 2020 lebih kurang 200 Juta untuk masing-masing desa. Dari sebelas desa itu, terbanyak ada di Kecamatan Talang Ubi dan Penukal Utara,”(Link Sumsel.2021. waw!! 11 Kades di PALI Diduga Korupsi Dana Desa, Cuma Diminta Mengembalikan. <https://linksumsel.co.id/2021/03/wow-11-kades-di-pali-diduga-korupsi-dana-desa-cuma-diminta-mengembalikan/>).

Dengan adanya Pandemi Covid-19 penggunaan dana desa pada tahun 2021 diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD), penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan pencegahan penyebaran Covid-19. Berikut ini rincian laporan realisasi penggunaan dana desa di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI dilihat dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2021:

Tabel 2 Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Benuang Tahun Anggaran 2021

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Tidak Terealisasi
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	44.189.750	44.074.250	115.500
	1. Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik	39.912.250	39.796.750	115.500
	2. Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan, dan Pelayanan	4.277.500	4.277.500	-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	454.151.850	423.773.600	30.378.250
	1. Sub Bidang Kesehatan	403.951.250	373.573.000	30.378.250

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Tidak Terealisasi
	2. Sub Bidang Kawasan Permukiman (Selokan Pasar)	40.200.600	40.200.600	-
	3. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	10.000.000	10.000.000	-
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	365.173.400	365.173.400	-
	1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.529.000	21.529.000	-
	2. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Los Pasar)	343.644.400	343.644.400	-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	360.000.000	360.000.000	-
	1. Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000	360.000.000	-
JUMLAH BELANJA		1.223.515.000	1.193.021.250	30.493.750
SURPLUS/(DEFISIT)		-	30.493.750	(30.493.750)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber dana Pemerintah Desa Benuang Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa tidak hanya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa tetapi digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak seperti Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Adapun pembangunan Infrastruktur yang tercapai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3 Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2021 di Desa Benuang

Tahun	Uraian Kegiatan	Pengeluaran (Rp)
2021	Pemeliharaan Selokan Los Pasar 158 m	40.200.600
	Pembangunan Los Pasar 4x15 m	117.037.600
	Pembangunan Los Pasar 2x15 m	226.606.800
	Total	383.734.400

Sumber: Hasil Observasi Penulis di Desa Benuang

Dari data diatas dapat dilihat total anggaran pembangunan infrastruktur pada

Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang pada tahun 2021 sebesar Rp 383.734.400 atau 32% dari total dana desa yang diterima. Dimana terdapat tiga kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 yaitu pada Sub Bidang Kawasan Permukiman terdapat Pemeliharaan Selokan Los Pasar 158 m dengan dana Rp 40.200.600 dan pada Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian terdapat dua kegiatan Pembangunan yaitu Los Pasar 1 unit dengan ukuran 4x15 meter di Dusun I dengan dana Rp 117.037.600 dan Pembangunan Los Pasar 3 unit dengan ukuran 2x15 di Dusun I dengan dana Rp 226.606.800. Dalam melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa di Desa Benuang, kegiatan pembangunan infrastruktur hanya menyerap tenaga kerja 25 orang. Seharusnya pemerintah Desa Benuang bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sekitar 45 orang, dengan membedakan tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut, agar bisa memperkerjakan masyarakat yang berasal dari keluarga rumah tangga yang miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan kelompok marginal lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020. Adapun upah keseluruhan dalam kegiatan pembangunan tersebut sebesar Rp 121.875.000 atau sekitar 32% dari total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020 besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) atau Rp 191.867.500 dari total biaya kegiatan yang dilakukan menggunakan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Jadi anggaran untuk program Padat Karya Tunai Desa di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020.

Dari permasalahan diatas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Efektivitas Penggunaan Dana Desa ini di salah satu desa penerima, yaitu di Desa

Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI. Ditemukan permasalahan dalam penggunaan Dana Desa di desa ini. Khususnya pada pembangunan infrastruktur pada masa pandemi Covid-19, seperti dana yang digunakan untuk upah tenaga kerja pembangunan infrastruktur hanya 32% dari keseluruhan, dari kegiatan tersebut hanya menyerap 25 orang tenaga kerja dan mempekerjakan masyarakat yang sama dalam keseluruhan kegiatan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang di atas, menunjukkan bahwa penggunaan dana desa tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa pandemi Covid-19, serta apa saja kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI. Maka judul penelitian ini adalah **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apa yang menyebabkan Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI Tidak Efektif?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan bagi kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya dibidang Keuangan Negara dan menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan daerah/desa terutama yang berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan ilustrasi tentang fenomena yang terjadi sekaligus menyampaikan saran serta masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dan instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Desa Benuang tentang Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur, selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mewujudkan penggunaan dana desa yang seharusnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori adalah landasan dalam penelitian yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian dan sebagai acuan dalam memberikan hasil penelitian atau jawaban atas permasalahan yang diangkat. Landasan teori dalam penelitian harus jelas karena berfungsi untuk menekankan masalah yang akan diteliti, sebagai dasar untuk mengembangkan alat penelitian dan merumuskan hipotesis.

B. Keuangan Negara

Menurut Mulia Nasution dalam (Suparmoko 2011:1) Keuangan Negara dari sisi objek yang meliputi segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan di bidang keuangan, moneter, dan pengelolaan tersendiri atas kekayaan negara seperti uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara. Dari segi operasional, keuangan negara mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan negara, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban.

C. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Efektivitas adalah kegiatan, kegunaan, dan kesesuaian suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas mengacu pada keberhasilan tujuan yang dimaksudkan, dan efektivitas adalah dimensi produktivitas yang mengarah pada maksimalisasi pekerjaan, yaitu pencapaian tujuan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Efisiensi mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Dikatakan efektif apabila suatu tujuan maupun sasaran tercapai seperti yang ditetapkan.

Menurut (Mardiasmo 2009:132) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, dimana kegiatan operasional dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai sasaran dan tujuan akhir dari kebijakan. Dimana tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah direalisasikan. Jika tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, maka dikatakan tidak efektif.

Menurut (Mahmudi 2011:21) efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan *outcome* sedangkan hasil yang dicapai merupakan *output*. Efektivitas membandingkan antara *outcome* dengan *output*. Selain itu, Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, efektivitas adalah prinsip bahwa segala kegiatan yang dilakukan harus mengarah pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan masyarakat desa. Efektivitas berkaitan dengan keberhasilan dalam hal apakah tujuan telah tercapai. Efektivitas dikatakan tingkat tinggi ketika hasil kinerja mendekati tujuannya.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan efektivitas organisasi, terdapat beberapa faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu:

1. Adanya tujuan yang jelas
2. Struktur organisasi
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat
4. Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi merupakan wadah untuk manusia bekerjasama, setiap organisasi memiliki tujuan yang harus dicapai. Tujuan organisasi memberikan motivasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tujuan organisasi adalah memberikan

pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang untuk diwujudkan oleh organisasi. Selain tujuan terdapat juga struktur yang mempengaruhi efektivitas, dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik merupakan struktur yang memiliki fungsi dan tugas yang sederhana. Partisipasi masyarakat dan juga adanya sistem nilai yang dianut juga sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Demi mewujudkan organisasi yang efektif keempat indikator tersebut harus bekerja sama dan saling mempengaruhi satu sama lain.

E. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan pengukuran yang mengacu pada keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Efektivitas bukti keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai indikator yang telah ditentukan seperti waktu, tepat jumlah, sasaran, dan kualitas. Pengukuran efektivitas dilihat dari hasil (*outcome*), suatu program dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Pengukuran efektivitas dilakukan suatu organisasi untuk mengukur sejauh mana efisiensi yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Menurut (Mahmudi 2013:98) terdapat cara kerja efektivitas, yaitu:

1. *Input*, merupakan dasar dari sesuatu yang akan dilaksanakan dan berpengaruh pada hasil. Misalnya uang, sumber daya manusia, energi, benda. Pengukuran *input* adalah pengukuran sumber daya yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan *output*. Ukuran *input* berupa jumlah sumber daya manusia yang diolah suatu organisasi.
2. *Output*, merupakan suatu proses yang berpengaruh terhadap hasil, yaitu hasil yang diproses pengolahan berupa produksi fisik (barang) atau jasa (pelayanan). Pengukuran *output* adalah pengukuran keluaran langsung suatu proses. Ukuran *output* menunjukkan implementasi program kegiatan suatu organisasi. Pengukuran *output* bersifat kuantitatif keuangan dan kuantitatif non keuangan. Kuantitatif

keuangan merupakan bentuk contoh dari pencairan anggaran dan realisasi anggaran. Kuantitatif non keuangan merupakan berupa bentuk unit fisik misalnya jumlah pegawai yang mengikuti program kegiatan yang direncanakan pada anggaran pengeluaran.

3. *Outcome*, merupakan hasil dari perbandingan antara *input* dan *output*, usaha dan hasil, persentase pencapaian program kerja, yang berupa kualitas atau bentuk fisik dari kerja organisasi. Pengukuran *outcome* untuk mengukur suatu nilai dari program organisasi. Jika pengukuran *outcome* lebih bersifat mengukur kuantitas suatu barang atau jasa yang dihasilkan, maka pengukuran *outcome* mengukur nilai kualitas dari *output*.

F. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan untuk desa-desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang ditransfer melalui rekening kas negara ke rekening kas desa, hal ini menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk bentuk penghargaan dan pengakuan dari pemerintah untuk desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tujuan adanya program dana desa yaitu mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar

desa; meningkatkan pelayanan publik di desa; meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa; meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. Pemerintah desa harus memanfaatkan dana desa yang telah diterima dan harus digunakan dengan konsisten dan terkendali. Apabila dana desa dikelola dengan benar dan transparan, tidak melakukan penyelewengan, serta dapat bertanggungjawab maka dana desa tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat desa.

G. Pembangunan Infrastruktur

Menurut (Siagian 2011:5) Pembangunan adalah serangkaian upaya yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, serta suatu negara mengupayakan modernitas dalam dalam pembinaan bangsa. Adapun Menurut Kuncoro, pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan atau dilihat langsung oleh masyarakat di depannya. sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia, pembangunan non fisik juga untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat.

H. *Coronavirus Disease 2019*

Coronavirus merupakan virus yang menular ke manusia, penyakit ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, dengan ciri ringan seperti terkena flu, demam, serta dapat menyebabkan kematian karena menyerang sistem pernapasan. Virus ini dapat menyerang siapa saja mulai dari anak-anak sampai lansia. Namun sebagian besar penderita Covid-19 menyerang yang berusia 30-79 tahun. Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan hampir menyerang seluruh negara, salah

satunya negara Indonesia.

Penyebaran virus Corona melalui kontak langsung dengan jarak yang dekat dengan penderita Covid-19 dengan sangat cepat. Saluran pernapasan yang menjadi penularan yang utama virus Corona, bahkan banyak kematian yang disebabkan oleh virus ini. *World Health Organization (WHO)* menyatakan bahwa wabah Virus Corona sebagai pandemi global karena skala penyebarannya terjadi secara cepat dan seluruh dunia.

I. Teori yang Digunakan dalam Penelitian

Untuk melihat Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Mahmudi (2013:98). Efektivitas merupakan pengukuran yang mengacu pada keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Efektivitas bukti keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai indikator yang telah ditentukan seperti waktu, tepat jumlah, sasaran, dan kualitas. Pengukuran efektivitas dilihat dari hasil (*outcome*), suatu program dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Pengukuran efektivitas dilakukan suatu organisasi untuk mengukur sejauh mana efisiensi yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Menurut (Mahmudi 2013:98) terdapat cara kerja efektivitas, yaitu:

1. *Input* adalah sejumlah komponen yang diperlukan suatu organisasi untuk diolah dan digunakan dalam melaksanakan kegiatan dan sebagai dasar untuk melakukan suatu proses yang mempengaruhi keluaran atau hasil akhir.
2. *Output* adalah suatu proses yang berpengaruh terhadap hasil yang dilakukan oleh organisasi yang dapat berupa produk fisik atau barang maupun jasa atau pelayanan.
3. *Outcome* adalah hasil dari perbandingan antara *input* dan *output*, usaha dan hasil, persentase pencapaian program kerja, yang berupa kualitas atau bentuk fisik.

J. Penelitian Terdahulu

Tabel 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sukma Umbara (2018)	Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Peningkatan Pembangunan Fisik Di Desa Bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan	Deskriptif Kualitatif, Analisis menggunakan teori Mahmudi (2010:92)	Berdasarkan data APBDesa Bulay, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, tahun 2017 tidak ada hambatan yang berarti pada kegiatan pembangunan di Desa Bulay. Hanya ada sedikit bukti bahwa acara reboisasi dan pelestarian lingkungan belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari kepala desa dan perangkat desa. namun secara umum program pembangunan pada Desa Bulay, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, telah baik, tetapi belum efektif, masih terdapat program kegiatan yang belum maksimal.
2	Andika Ayu (2020)	Analisis Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi Covid-19	Deskriptif Kualitatif, Analisis menggunakan teori struktural fungsional dari Talcott Parson (2013)	Pada masa Pandemi Covid-19, prioritas penggunaan dana desa di desa Jekawal sudah sesuai dengan peraturan Menteri desa yaitu membangun masyarakat pinggiran kota serta memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan memastikan masyarakat desa memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi ini untuk bertahan hidup dan menstabilkan perekonomian masyarakat pedesaan di masa pandemi Covid-19
3	Putri Nadira (2019)	Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Karau Kuala	Deskriptif Kualitatif, Analisis menggunakan teori Makmur (2010:17)	Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa di Kecamatan Karau Kuala tidak efektif dalam pelaksanaannya berdasarkan karena hanya terfokus pada kegiatan pembangunan infrastruktur sedangkan dalam kegiatan

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Kabupaten Barito Selatan		pemberdayaan masyarakat tidak dilaksanakan. bagi masyarakat, penggunaan dana desa efektif karena memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat setempat.
4	Gary Jonathan Mingkid (2017)	Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)	Deskriptif Kualitatif, Analisis menggunakan teori Makmur (2011:7-9)	Pembangunan di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sudah mencapai tujuan dan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan pemerintah konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan, oleh Karena itu pembangunan di desa Watutumou sudah efektif, tepat sasaran sehingga mendapatkan respon baik dari masyarakat.
5	Maijon Kinaro (2019)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	Deskriptif Kualitatif, Analisis menggunakan teori	Efektivitas pengelolaan dana desa pada pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh besar , dimana proses pengelolaan dana desa terdiri dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. sesuai hasil penelitian pada tahap perencanaan, terlihat dari musyawarah desa dan musyawarah desa berjalan efektif sebab partisipasi masyarakat dalam musyawarah sangat tinggi, serta transparansi anggaran pada masyarakat sehingga mencapai tujuan dan hasil yang maksimal.


Sumber diolah oleh penulis (2022)

K. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam (Sugiyono 2013:65) kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran akan membentuk suatu penelitian menemukan titik terang tentang apa yang diteliti. Berdasarkan model dan teori mengenai faktor-faktor ketidakefektifan penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19, yang telah diuraikan pada landasan teori yang merujuk pada *Input*, *Output*, dan *Outcome* pada efektivitas, maka kerangka teori pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Input*, yaitu komponen atau unsur yang dimasukkan atau diolah seperti sumber dana, sumber daya manusia, informasi waktu dan alat yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Indikator input dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yaitu anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
2. *Output*, yaitu suatu proses yang berpengaruh terhadap hasil berupa produk fisik maupun jasa. Indikator output dalam penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur meliputi ketepatan sasaran, dan pencapaian tujuan
3. *Outcome* yaitu hasil dari perbandingan antara *input* dan *output*, usaha dan hasil, persentase pencapaian program kerja, yang berupa kualitas atau bentuk fisik dari kerja organisasi. Indikator output dalam penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur meliputi terserapnya anggaran secara maksimal dan kemauan perubahan.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Teori Efektivitas dari Mahmudi (2013)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif mengenai efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur pada masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan uraian mengenai permasalahan yang diteliti. Menurut (Sugiyono 2013:21) penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan lebih luas.

Menurut (Sugiyono 2021:1) Metode penelitian kualitatif terdapat dua pemahaman yaitu metode kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme adalah metode penelitian kualitatif yang pola pikirnya menggunakan metode kuantitatif (deduktif), tetapi data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah data kualitatif. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk mengkaji keadaan objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, bukan generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan sifat dari sesuatu yang sedang berlangsung dalam penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan fenomena sosial. Jenis penelitian kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat lebih diterapkan pada berbagai permasalahan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran untuk mengetahui secara jelas mengenai kejadian yang terjadi dilapangan terkait fenomena sosial yang berhubungan dengan Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.

B. Definisi Konsep

Definisi Konsep adalah definisi dan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara abstrak tentang ciri-ciri peristiwa, keadaan kelompok, atau individu tertentu. Ciri-ciri peristiwa dinyatakan dalam beberapa kata atau istilah. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Keuangan Negara

Keuangan Negara merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun mendatang yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Keuangan negara memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kontes untuk jangka waktu tertentu dan menyediakan sarana pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pameran.

2. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh suatu organisasi, program atau kegiatan. Prinsip efektivitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, dimana semakin besar persentase target yang dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang dilakukan untuk tujuan perubahan yang direncanakan terhadap pembangunan infrastruktur atau sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

5. *Coronavirus Disease (Covid-19)*

Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan penyakit yang mengganggu sistem pernapasan. Virus ini menyebar sangat cepat dan global sehingga menjadi pandemi ke berbagai penjuru dunia yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan berdampak pada banyak sektor selain kesehatan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah memusatkan fokus pada pokok penelitian yang akan dilakukan sehingga pengamatan dan analisis hasil penelitian menjadi lebih terarah. Menurut (Sugiyono 2013:207) Fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian yang memuat masalah bersifat umum. Adapun fokus penelitian yang menjadi fokus analisis terkait Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI didasarkan dengan teori Efektivitas dari (Mahmudi 2013:98):

Tabel 5 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI	INPUT	1. Anggaran
		2. Sumber Daya Manusia
		3. Sarana dan Prasarana
	OUTPUT	1. Ketepatan Sasaran
		2. Pencapaian Tujuan
	OUTCOME	1. Terserapnya Anggaran Secara Maksimal
2. Kemauan Perubahan		

Sumber: Fokus Penelitian diolah oleh penulis dengan merujuk pada teori Efektivitas dari Mahmudi (2013)

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta dan angka dalam segala bentuk dan disajikan dalam menyusun informasi. Data merupakan representasi bentuk fisik, faktual, bukti, dan hal-hal lain yang dapat diuji kebenarannya. Berdasarkan data yang diperoleh, maka jenis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk gambaran, kalimat atau kata (Sugiyono, 2013). Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data seperti analisis dokumen, observasi dan wawancara mendalam mengenai Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.
2. Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk atau data kuantitatif yang diangkakan atau scoring (Sugiyono, 2013) Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data-data mengenai jumlah dana desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian seperti keadaan, kejadian, dan peristiwa yang diperoleh dari objek penelitian

(Sugiyono, 2013). Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, hasil pengamatan atau wawancara dengan informan atau narasumber. Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam penggunaan dana desa di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.

2. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti secara langsung melalui media perantara seperti dokumen, laporan, peraturan, surat kabar atau dari catatan pihak lain (Sugiyono, 2013) Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Benuang seperti laporan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan, dan peraturan perundang-undangan.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang atau masyarakat yang memberikan informasi atau informasi yang peneliti butuhkan. Dalam penelitian kualitatif konsep populasi dan sampel tidak diketahui, sehingga sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian dan dianggap mampu memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti. (Sugiyono, 2013).

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana hanya pihak-pihak tertentu yang dijadikan sumber informasi dengan kriteria menguasai atau memahami permasalahan, memiliki pengetahuan dan data serta bersedia memberikan informasi terkait penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI. Adapun informan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Kepala Desa Benuang
2. Kaur Perencanaan Pembangunan
3. Sekretaris Desa Benuang
4. Bendahara Desa Benuang
5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
6. Masyarakat Desa Benuang yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2021:104) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, oleh karena itu peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data yang dilakukan dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan merekam secara langsung atau tidak langsung suatu subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi terkait dengan topik penelitian dan untuk menemukan data dan fakta berhubungan dengan penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI.
2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dan jawaban langsung kepada informan atau pihak-pihak yang dianggap memahami dan menguasai pokok bahasan penelitian.

Menurut Hadi dalam (Sugiyono, 2013) Ketika peneliti menggunakan metode wawancara, peneliti harus percaya bahwa semua informasi dan fakta yang dikomunikasikan oleh narasumber adalah benar dan dapat dipercaya dan bahwa dari narasumber atas pertanyaan peneliti adalah persis seperti yang dimaksudkan oleh peneliti. Metode wawancara dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa alat bantu seperti alat perekam suara, dan buku catatan kecil yang dapat mencatat informasi penting selama penjelasan informan. Informan dalam wawancara tersebut adalah perangkat desa dan masyarakat Desa Benuang.

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang dan yang sudah ada disimpan. Penelitian ini mengumpulkan data dari dokumentasi pembangunan infrastruktur di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI yaitu rencana strategis, laporan keuangan, peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2021:130)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2021:132) mengatakan bahwa dalam analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Langkah analisis data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dicatat dalam bentuk deskriptif berbentuk uraian data.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan data yang diperoleh harus dicatat secara detail agar ketelitian dan keakuratan data tersebut lebih tajam. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data ini dilakukan secara terus menerus oleh peneliti, yang kemudian membuat catatan-catatan kunci dari data yang diperoleh. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Reduksi data juga dapat digunakan dengan alat bantu seperti komputer.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, grafik, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Penyajian data diorientasikan agar data hasil reduksi dapat disusun secara sistematis, sehingga memudahkan untuk memahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya, data dikelompokkan secara tepat agar dapat memberikan informasi yang akurat, dalam hal ini proses dilakukan dengan menampilkan data, membuat hubungan antar

fenomena untuk memahami segala sesuatu yang terjadi. Hal yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif penyajian data yang baik merupakan langkah penting dalam memperoleh hasil data yang valid dan kredibel.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data langkah selanjutnya adalah menyimpulkan atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan bisa berubah dikarenakan bersifat sementara sehingga ditemukannya bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan tahap awal telah didukung bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan sudah kredibel. Pada penelitian ini data yang telah diperoleh dari informan kemudian dianalisis dan disajikan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur pada masa pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang kredibel.

H. Teknik Keabsahan Data

Menurut (Sugiyono, 2021:181) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (validitas interval), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reliabilitas), dan uji *confirmability* (objektivitas). Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Uji tingkat kredibilitas

Penelitian kualitatif perlu melakukan uji tingkat kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi,

analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*.

a. Perpanjangan pengamatan

Memperpanjang masa pengamatan merupakan tingkat derajat kepercayaan data yang telah dikumpulkan, dengan mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, serta untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri dari peneliti.

b. Peningkatan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu dilakukan dengan mengecek soal-soal, atau penulisan yang telah dikerjakan ada yang salah atau tidak, penulis dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data dari berbagai cara yang dilakukan untuk mengetahui keabsahan data. Triangulasi memiliki 3 macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi waktu dan triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan menguji tingkat kredibilitas data dengan mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dari wawancara mendalam yang kemudian di cek kembali melalui observasi, dan dokumentasi. Apabila data yang diperoleh menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih

lanjut kepada sumber data untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan terpercaya.

d. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif merupakan peneliti mencari dan mengumpulkan data yang berbeda atau yang bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Hal ini disebabkan kasus negatif tersebut adalah kasus yang tidak sesuai dari hasil penelitian. Apabila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan yang ditemukan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

e. Menggunakan bahan referensi

Menggunakan bahan referensi merupakan faktor pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti hasil wawancara, maka dari itu perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

f. *Member Check*

Member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh sumber data. Apabila data tersebut disepakati oleh peneliti dan sumber data maka data tersebut valid.

2. Uji tingkat *transferability*

Transferability merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan penyusunan hasil penelitian, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Uji tingkat *Dependability*

Uji dependability merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal ini bisa dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan

aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji tingkat *Confirmability*

Uji *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji *confirmability* hampir sama dengan uji *dependability*.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 3 (tiga) bab, dengan urutan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab I memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bagian yang memuat ilmu pengetahuan yang relevan dengan pokok permasalahan disertai dengan teori pendukung. Kemudian disertai kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, definisi konsep, fokus penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data penelitian, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran lokasi penelitian, struktur, dan interpretasi terhadap masalah.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Peneliti

1. Sejarah Singkat Desa Benuang

Desa Benuang adalah bermula pada saat rakyat pindah atau pemekaran dari dusun ke dusun dari dusun Danau Berugo ke Dusun Beruge Darat (Desa Benuang) sekarang ini. Ada yang pindah ke arah lebak dinamakan Desa Berugo Lembak dan yang berpindah ke darat dinamakan Desa Beruge Darat (Benuang), berarti antara Desa Berugo Lembaka dengan Desa Beruge Darat (Benuang) adalah satu rumpun Puyang Beruge Lembak dan Puyang Beruge Darat (Benuang) merupakan saudara/adik-beradik.

Warga Beruge Darat (Benuang) yang pindah ke darat disebut Rompok Talang Pedare, pada waktu itu penduduk sering berpindah-pindah tempat karena masyarakat selalu khawatir banyaknya gangguan binatang buas seperti harimau dan binatang lainnya. Setelah dari Rompok Talang Pedare berpindah lagi ke Pinggiran Sungai Benuang disebut Rompok Tanjung Menang, begitu menetap di Pinggiran Sungai Benuang (Rompok Tanjung Menang) masih saja begitu banyak gangguan binatang buas, maka masyarakat pada waktu itu musyawarah dan mohon petunjuk dari Kemas Perebe Dusun Tanjung Lematang. Dari Kemas Perebe diberi petunjuk agar kiranya masyarakat Rompok Tanjung Menang kalau mau mendirikan kampung/Dusun yang baik dan aman maka carilah Sungai bermuara ke arah matahari hidup (Arah Timur) dan tanah tersebut dikelilingi oleh 3 Sungai serta tanahnya dikelilingi air sangkup gelang.

Maka segeralah masyarakat saat itu mencari tanah sesuai yang diberikan petunjuk oleh kemas perebe, setelah moyang penerus Desa Beruge Darat (Benuang) mencari-cari maka ditemukanlah tanah seperti yang diberi petunjuk oleh Kemas Perebe yaitu Tanah yang dikelilingi oleh 3 Sungai, adapun Sungainya yaitu Sungai Sekedat, Sungai Lirik,

Sungai Tempedak Bebung. Setelah tanah yang dimaksud ditemukan maka Kemas Perebe memerintahkan seluruh masyarakat menebas lahan untuk membuat perkampungan/desa, masyarakat bergotong-royong untuk membuat Balai Desa dan terletak di Dusun I saat ini, serta membuat getuk Gundun/kentongan merupakan ciri-ciri untuk mengumpulkan masyarakat.

Setelah Balai Desa dan Getuk Gundun selesai dibuat, Kemas Perebe memerintahkan seluruh masyarakat waktu itu untuk sedekah Dusun/sedekah Adat Syukuran untuk penyelamatan Dusun Beruge Darat (Benuang) terdiri dari ayam 5 yang merupakan 5 orang Penghulu dan lemag sebatang senyawa akan dilaksanakan setiap bulan Muharam untuk tahun berikutnya sedekah ayam 5 dan ketupat jantung setiap orang/jiwa juga dilaksanakan pada bulan Muharam Suro.

Apabila hendak menjadikan sedekah dusun harus memanggil Kemas Perebe dari Desa Tanjung Lematang serta seluruh masyarakat dan pemimpin Desa berkumpul di rumah Ketua Adat yang disebut Malim. Setelah masyarakat berkumpul akan diadakan besabab yang dijadikan oleh Bapak Kemas Perebe. Ketika pertama kali sedekah dusun dan Kemas Perebe hendak menjadikan persedekahan, Tiba-tiba kemas perebe berkata kepada Malim “Bapak Malim, di dusun/desa ini masih ada masyarakat yang belum hadir untuk mengikuti acara sedekah”, Malim pun menjawab “Ampun Kemas, karena dusun ini kecil dan masyarakatnya dapat dihitung dengan jari maka saaya rasa semua masyarakat sudah berkumpul semua”, Kemas perebe masih ngotot dan berkata “Pokoknya masih ada Malim yang belum hadir”. Tiba-tiba ada masyarakat yang menjawab “Ampun beribu ampun Kemas Perebe dan Malim tadi petang ada orang datang ke rumah kediaman kami, tadi saya ajak tamu tersebut untuk datang ke acara sedekah Dusun ini”, Tapi tamu itu menjawab “Paisak`ui”. Masyarakat “Sekarang tamu itu masih ada di rumah?”

Mendengar penjelasan dari masyarakat maka Kemas Perebe meminta agar tamu itu di jemput dan diajak berkumpul untuk menjadikan sedekah, maka datanglah tamu yang merupakan warga Belida berkumpul bersama masyarakat lainnya. Setelah kehadiran tamu dari Belida Kemas Perebe berkata kepada Sang Tamu “Wahai Sanak kami berkumpul untuk menjadikan sedekah adat terlaksananya Dusun Beruge Darat (Benuang), kiranya pada sanak dapat mengerap miyan untuk menjadikan sedekah”.

Tamu dari Belida menjawab “Mohon maaf Kemas, saya tidak berhak untuk mengerap miyan tapi Kemaslah yang berhak untuk membacakan peramalan dan menjadikan sedekah, kalau Kemas mengizinkan saya ada permintaan/permohonan dengan warga Dusun Beruge Darat (Benuang) agar tahun depan diadakan sedekah ayam 1 ekor satu rumah”.

Kemas Perebe menunjuk Puyang Sulam Patih selaku Pemimpin Desa Beruge Darat (Benuang) untuk pertama kali Pendiri Dusun/Desa Beruge Darat (Benuang) adalah sebagai berikut :

1. Rompok Puyang Sulam Patih
2. Rompok Puyang Pinang
3. Rompok Puyang Siank
4. Rompok Puyang Bekal
5. Rompok Puyang Damdi Kuci Marge
6. Rompok Puyang Depati Kulon

Bersatulah puyang-puyang tersebut di dusun Beruge Darat (Benuang) untuk melakukan persedekahan mohon kepada Allah SWT kiranya penduduk dapat tenteram, dan keturunannya dapat diteruskan. Setelah kepemimpinan Puyang Sulam Patih, Dusun Beruge Darat (Benuang) dipimpin oleh Depati Laman, setelah Jaman Depati habis maka Dusun Beruge Darat (Benuang) diteruskan dengan jaman Kerio. Berikut Daftar

Pemimpin Desa Beruge Darat (Benuang) Mulai Jaman Kerio:

No	NAMA	JABATAN	PRIODE
1	Sema el	Kerio	Kerio Pertama
2	Bantan	Kerio	
3	Semar	Kerio	
4	Jarum	Kerio	
5	Bondan	Kerio	
6	Marhabah	Kerio	
7	Mulis	Kerio	
8	Tegap	Kerio	
9	Komarudin	Kerio	
10	Amir Syarifudin	Kerio/Kades	
11	Mat Juri	Kepala Desa	
12	Pjs. Kades Badarudin	Kepala Desa	
13	Ahmad Samawi	Kepala Desa	1995-2001
14	Badarudin	Kepala Desa	2001-2017
15	Haris Kawaludin	Kepala Desa	2007-2013
16	Remi Rudindia	Kepala Desa	2013-2019
17	Haris Kawaludin	Kepala Desa	2019-2026

2. Kondisi Umum Desa Benuang

Secara geografis desa Benuang terletak dibagian dari Timur kota kecamatan yang berjarak 30 Km dari Ibukota. Luas wilayah desa 3754 ha yang terdiri dari :

- a. Tanah pekarangan pemukiman Rakyat lebih kurang = 50.000 M2
- b. Tanah Perkebunan rakyat lebih kurang = 16.610.000 M2
- c. Tanah HGU Perusahaan Perkebunan = 5.000.000 M2
- d. Tanah kawasan Hutan Produksi (HP) = 1.700.000 M2
- e. Tanah persawahan Rakyat lebih kurang = 2.000.000 M2
- f. Tanah kekayaan Desa = 150.000 M2
- g. Tanah yang dipergunakan jalan umum Provinsi, Kabupaten dan jalan desa lebih kurang = 30.000 M2

Keadaan Topografi desa Benuang dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dan tidak berbukit-bukit yang dialiri oleh sungai dan rawa-rawa. Beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat. Berikut ini gambar peta Desa Benuang:



Gambar 2 Peta Desa Benuang

Sumber: Kantor Pemerintah Desa Benuang Tahun 2021

Desa Benuang memiliki jumlah Penduduk Desa Benuang adalah 2.674 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 747 Kepala Keluarga. Dengan jumlah penduduk laki-laki 1.335 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.339 jiwa. Berikut adalah data jumlah penduduk Desa Benuang yang tersebar di empat dusun:

Tabel 6 Jumlah Penduduk Desa Benuang

No	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun 1	473	511	984
2	Dusun 2	407	398	805
3	Dusun 3	261	233	494
4	Dusun 4	194	197	391
Total		1335	1339	2674

Sumber: Monografi Desa Benuang Tahun 2021

Pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten PALI yang aktivitas produksinya tersebar hampir di seluruh desa, termasuk di Desa Benuang di Kecamatan Talang Ubi. Oleh karena itu, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Benuang adalah sebagai petani. Selain sebagai petani, masyarakat Desa Benuang juga ada yang bekerja sebagai Buruh tani, Pegawai Negeri Sipil, pedagang. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7 Komposisi Penduduk Desa Benuang Berdasarkan Pekerjaan

No	Kelompok Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	619	23,1%
2	Buruh Tani	793	29,7%
3	Pedagang	58	2,2%
4	Peternak	12	0,4%
5	Serabutan	152	5,7%
6	PNS/TNI/POLRI	13	0,5%
7	Tenaga Honor	18	0,7%
8	Ibu Rumah Tangga	519	19,4%
9	Sopir	35	1,3%
10	Buruh Bangunan	20	0,7%
11	Bengkel	16	0,6%
12	Belum Bekerja	284	10,6%
13	Tidak Bekerja	135	5,0%
Total		2674	100%

Sumber: Monografi Desa Benuang Tahun 2021

Dari tabel 8 diatas, diketahui bahwa 52,8% penghasilan Desa Benuang berasal dari sektor pertanian, dimana masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga honor 0,7% dan yang berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI hanya 0,5%. Hal tersebut dikarenakan selain sebagian besar wilayah Desa Benuang merupakan lahan karet, juga disebabkan karena masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Benuang. Mayoritas masyarakat Desa Benuang Tidak tamat SD. Berikut ini rincian jenjang pendidikan masyarakat Desa Benuang:

Tabel 8 Komposisi Penduduk Desa Benuang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tamat SD	534	20,0%
2	Tamat SLTP	306	11,4%
3	Tamat SLTA	178	6,7%
4	Tamat Perguruan/S1	37	1,4%
5	Pelajar SD	565	21,1%
6	Belum Sekolah/Tidak Tamat SD	1.054	39,4%
Total		2674	100%

Sumber: Monografi Desa Benuang Tahun 2021

Dari tabel 8 di atas, diketahui bahwa 39,4% masyarakat Desa Benuang belum sekolah/tidak tamat SD dan 20% masyarakat Desa Benuang yang menyelesaikan pendidikan di tingkat SD, sedangkan masyarakat yang tamat perguruan/S1 hanya 1,4%. Hal ini lah membuktikan bahwa masyarakat Desa Benuang tingkat pendidikan yang masih rendah dan kurang menyadari pentingnya sebuah pendidikan.

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang harus disediakan oleh pemerintah untuk membantu kelangsungan hidup masyarakat dan meningkatkan mobilitas perekonomian di desa. Pembangunan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penentu kemajuan sebuah desa sehingga pemerintah desa harus menyadari bahwa tujuan dari pembangunan sarana dan prasarana di wilayah desa bukan untuk kepentingan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, atau pemerintah pusat melainkan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa setempat. Berikut ini sarana dan prasarana di Desa Benuang:

Tabel 9 Sarana dan Prasarana Desa Benuang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Bidang Pemerintahan	
	➤ Kantor Pemerintah Desa	1 unit
	➤ Balai Desa	1 unit
	➤ Balai Serba Guna	1 unit
2	Bidang Kesehatan	
	➤ Polindes	1 unit

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
3	Bidang Pendidikan	
	➤ Gedung Tk PAUD	1 unit
	➤ Gedung SD Negeri 40	3 unit
4	Bidang Agama	
	➤ Masjid Bitul Akbar	1 unit
	➤ Masjid Baitul Amanah	1 unit
	➤ Mushola Mu'Alimah	1 unit
	➤ Mushola Al-Mufa	1 unit
5	Bidang Transportasi	
	➤ Jalan Nasional/Provinsi	3.500 m
	➤ Jalan Perusahaan	22.000 m
	➤ Jalan Desa/Jalan Produksi	8.000 m
	➤ Jalan Rabat Beton	3.500 m
	➤ Jembatan Beton	1 unit
	➤ Jembatan Perusahaan	3 unit
	➤ Jembatan Besi	1 unit
	➤ Jembatan Kayu	15 unit
➤ Jembatan Gorong-Gorong Beton	7 unit	
6	Bidang Olahraga/Kesenian/Budaya dan Sosial	
	➤ Sumur Gali Umum	5 unit
	➤ Sumur Bor	5 unit
	➤ Tempat Pemakaman Umum	3,5 Ha
	➤ Gedung Pasar	6 unit
	➤ Gedung Olahraga	1 unit
	➤ Aliran Listrik PLN	6 Km

Sumber: Monografi Desa Benuang Tahun 2021


3. Visi Misi Pemerintah Desa Benuang

Dalam pemerintahan desa, visi dan misi memegang peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan desa karena menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Desa Benuang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI. Oleh karena itu, Desa Benuang perlu menetapkan visi dan misi yang selaras dengan Pemerintah Kecamatan Talang Ubi dan Kabupaten Pali. Adapun visi dan misi Pemerintah Desa Benuang periode tahun 2019-2026 adalah sebagai berikut:

1. Visi Pemerintah Desa Benuang yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Menjadikan Desa yang Lebih Baik Lagi Demi Menuju Masyarakat Benuang yang Beriman dan Sejahtera yang Jujur, Adil, dan Membangun (JAM)”.
2. Misi Pemerintah Desa Benuang yaitu:
 1. Meningkatkan Ketakwaan Kepada Tuhan yang Maha Esa
 2. Meningkatkan mutu SDM melalui program Pendidikan
 3. Meningkatkan organisasi Pemuda
 4. Meningkatkan dan Melanjutkan Pembangunan sarana dan prasarana
 5. Membangun Desa dibidang Pertanian
 6. Menjadikan BUMDES sebagai lahan Pemuda untuk belajar mandiri

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Desa Benuang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pemerintah Desa Benuang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan untuk bertugas melaksanakan kegiatan operasional pemerintah kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan. Berikut ini struktur organisasi serta penjelasan tugas dan fungsi setiap jabatan perangkat desa di Pemerintahan Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI:



Gambar 3 Struktur Organisasi Desa Benuang

Sumber: Kantor Pemerintah Desa Benuang Tahun 2021

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa memiliki tugas pokok yaitu bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berikut ini fungsi dari kepala desa:

1. Dalam melaksanakan urusan tata pemerintahan desa, fungsi kepala desa adalah melaksanakan tata praja pemerintah, menetapkan peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, melakukan upaya perlindungan kepada masyarakat desa, serta melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa;
2. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa, fungsi dari kepala desa

adalah membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, social budaya, agama dan bidang lainnya;

3. Dalam pembinaan kemasyarakatan, kepala desa memiliki fungsi seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. Dalam memberdayakan masyarakat, fungsi kepala desa adalah melakukan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja, mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Adapun fungsi dari Sekretaris Desa yaitu:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa merupakan bagian dari Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yaitu perangkat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Tugas pokok dari bendahara desa adalah menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB Desa dan menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa. Fungsi dari Bendahara Desa yaitu sebagai berikut:

1. Pengurusan administrasi keuangan;
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
3. Verifikasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
4. Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan desa lainnya.

d. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintah berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas operasional pemerintahan. Tugas pokok kepala urusan pemerintah adalah membantu Kepala Desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan dalam melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, melaksanakan pembinaan politik dan tugas lainnya yang diberikan Kepala

Desa. Adapun tugas dari Kepala Urusan Pemerintahan yaitu:

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
2. Menyusun rancangan regulasi desa
3. Pembinaan masalah pertanahan
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
6. Kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
7. Pendataan dan pengelolaan profil desa

e. Kepala Urusan Perencanaan

Tugas pokok Kepala Urusan Perencanaan adalah menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program pemerintahan desa, menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa. Adapun fungsi dari Kepala Urusan Perencanaan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
4. Penyusunan laporan.

f. Kasi

Kepala Seksi berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dengan tugas pokok merencanakan, melaksanakan, keteretiban dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Sedangkan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
2. Menyusun rancangan regulasi desa;
3. Pembinaan masalah pertanahan;

4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
6. Kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah; dan
7. Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

g. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan pelaksana kewilayahan dengan tugas pokok membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah dusun, melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah dusun. Memiliki fungsi sebagai berikut ini:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

h. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang sejajar dengan kepala desa dan menjadi mitra kerja pemerintahan desa peran yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu sebagai badan parlemen tingkat desa. Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Sedangkan tugas dari Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

1. Menggali, menampung dan mengelola serta menyampaikan aspirasi dari masyarakat pada Kepala Desa untuk dijadikan sebagai urusan dalam merumuskan kebijakan desa;
2. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
3. Menyelenggarakan musyawarah desa pada setiap agenda atau kegiatan yang mengharuskan dilakukannya musdes seperti pembentukan dan pengelolaan BUMDes;
4. Menyelenggarakan musyawarah desa secara khusus untuk membahas mengenai pemilihan kepala desa antar periode dan membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
5. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan kegiatan pembangunan desa dalam seluruh aspek;
6. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa;
7. Menciptakan hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan pemerintah desa maupun lembaga desa lainnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Analisis dan Pembahasan Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang

Setiap kegiatan yang direncanakan oleh organisasi akan berjalan efektif dan tujuan yang ditetapkan akan tercapai apabila dalam pelaksanaannya memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari setiap pihak pelaksana kegiatan. Untuk mengukur tingkat efektivitas suatu

organisasi bukan suatu hal sederhana, karena efektivitas dapat dilihat dan dikaji dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu diperlukan indikator atau kriteria untuk mengukurnya, karena tanpa indikator atau kriteria yang jelas tidak ada arh yang dapat digunakan untuk menilai tingkat efektivitas suatu organisasi. Dalam penelitian ini, pembahasan dan analisis data didasarkan pada konsep efektivitas dari Mahmudi dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan indikator sebagai berikut:

1. Input (Masukan) yang terdiri dari indikator sebagai berikut:
 - a. Anggaran
 - b. Sumber Daya Manusia
 - c. Sarana dan Prasarana
2. Output (Keluaran) yang terdiri dari indikator sebagai berikut:
 - a. Ketepatan Sasaran
 - b. Pencapaian Tujuan
3. Outcome (Hasil) yang terdiri dari indikator sebagai berikut:
 - a. Terserapnya anggaran secara maksimal
 - b. Kemauan Perubahan

1. Analisis Input Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang

Input (masukan) merupakan keseluruhan komponen atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk melakukan kegiatan tertentu yang kemudian diproses atau diolah lebih lanjut sehingga memperoleh hasil (outcome) yang diinginkan. Suatu organisasi akan menerima input dari lingkungan luar kemudian mengolah dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya input maka organisasi tidak dapat menghasilkan outcome sehingga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam organisasi, semua bagian seperti keuangan, pemasaran dan operasional, sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan menjadi satu kepastian kerja yang harus saling mendukung dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Pada penelitian ini, indikator input dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur meliputi anggaran, sumber daya manusia, dana sarana prasarana yang digunakan. Berikut ini pembahasan dan analisis terkait Input Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI:

a. Anggaran

Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang dialokasikan dari dana desa yang dianggarkan sebagai belanja modal dan upah tenaga kerja di bidang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yaitu pada Sub Bidang Kawasan Permukiman terdapat Pemeliharaan Selokan Los Pasar 158 m dan pada Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian terdapat dua kegiatan Pembangunan yaitu Los Pasar 1 unit dengan ukuran 4x15 meter di Dusun I dan Pembangunan Los Pasar 3 unit dengan ukuran 2x15 di

Dusun I. Berikut ini rincian Penggunaan anggaran dalam kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI pada tahun 2021:

Tabel 10 Rincian Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan di Desa Benuang

No	Uraian Kegiatan	Anggaran Pembangunan	Upah Pekerja	Persentase HOK
1	Pembangunan Selokan Los Pasar	40.200.600	17.090.000	4%
2	Pembangunan Los Pasar	117.037.600	35.440.000	9%
3	Pembangunan Los Pasar	226.606.800	69.345.000	18%
	Total	383.734.400	121.875.000	32%

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah desa Benuang Tahun Anggaran 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa total anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang tahun 2021 yaitu sebesar Rp 383.734.400 dan untuk upah tenaga kerja sebesar Rp 121.875.000. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang ada tiga proyek yaitu Pembangunan Selokan Los Pasar dengan volume 158 m dengan anggaran upah pekerja dalam pembangunan selokan sebesar Rp 17.090.000, Pembangunan Los Pasar dengan ukuran 4x15 m dengan anggaran upah pekerja sebesar Rp 35.440.000, dan Pembangunan Los Pasar 2x15 m dengan upah pekerja sebesar Rp 69.345.000. Adapun total jumlah tenaga kerja yang ikut dalam kegiatan tiga pembangunan infrastruktur di Desa benuang sebanyak 25 orang dengan pembagian upah yaitu Mandor Rp 135.000/hari, Pekerja Rp 110.000/hari, Tukang Rp 165.000/hari.

Dapat dilihat juga untuk upah tenaga kerja keseluruhan dalam kegiatan pembangunan tersebut sebesar Rp 121.875.000 atau sekitar 32% dari total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020 besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50 persen atau Rp 191.867.500 dari total biaya kegiatan yang dilakukan menggunakan

sistem Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Jadi anggaran untuk program Padat Karya Tunai Desa di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020. Artinya anggaran yang ditetapkan pemerintah Desa Benung belum tercapai 50 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Benuang belum efektif. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk menunjang pemenuhan ketentuan batas minimal 50 persen untuk upah tenaga kerja.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Benang yang menyampaikan bahwa:

“Untuk total anggaran pembangunan infrastruktur desa tahun ini memang tidak sesuai ketentuan 50 persen karena pada tahun 2021 hanya membangun Los Pasar dan Selokan Pasar. Pada tahun sebelum pandemi bisa mencapai ketentuan. Karena kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat itu bisa 3 sampai 4 kegiatan karena penggunaan dana desa hanya fokus pada pembangunan, berbeda pada masa pandemi dana desa juga harus di alokasikan untuk BLT dan penanganan Covid-19, sehingga pembangunan terbatas.” (*Wawancara, 26 April 2022*)

Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan Kaur Perencanaan Desa Benuang yang menyampaikan bahwa:

“Pemerintah desa sangat sulit untuk memenuhi ketentuan 50 persen untuk membayar upah pekerja pada tahun 2021 atau pada masa pandemi ini. Karena semenjak adanya wabah ini pemerintah desa dianjurkan untuk melakukan pembangunan dengan sistem Padat Karya untuk memulihkan perekonomian masyarakat. Tetapi anggaran yang tersedia terbatas dan harus dialokasikan juga untuk BLT dan pencegahan Covid-19.” (*Wawancara, 25 Maret 2022*)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa alasan anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur pada masa pandemi tidak efektif atau belum mencapai ketentuan 50 Persen adalah karena terbatasnya anggaran dana desa yang tersedia. Pada tahun sebelum adanya pandemi anggaran dana desa cukup untuk

pembangunan, akan tetapi dengan adanya pandemi anggaran tersebut berkurang karena dialokasikan juga untuk penyaluran BLT dan penanganan dan pencegahan Covid-19. Selain itu, Desa Benuang sudah termasuk desa yang maju dimana sebagian dana desa yang diterima setiap tahunnya juga dialokasikan untuk penambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur untuk desa yang berstatus sebagai desa maju dan mandiri tidak dapat berjalan maksimal dan efektif.

b. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam menunjang kesuksesan dan kemajuan suatu organisasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah organisasi. Sumber daya manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dikerjakan oleh organisasi. Sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaksana kegiatan memiliki andil yang besar dalam proses keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan organisasi.

Sumber daya manusia dalam kegiatan pembangunan infrastruktur terdiri dari penanggungjawab teknis, pelaksana teknis, pengawasan eksternal dan pekerja teknis. Berikut ini adalah sumber daya manusia dalam kegiatan dalam pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2021:

Tabel 11 Pelaksana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Penanggungjawab Teknis	1 orang	Kepala Desa
2	Pelaksana Pengelola Keuangan	1 orang	Bendahara/Kaur Keuangan
3	Pengawas Eksternal	1 orang	Ketua BPD
4	Tim Pelaksana Kegiatan	5 orang	Perangkat Desa dan LPM
5	Pekerja Tenis	25 orang	Masyarakat Desa

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang Tahun Anggaran 2021

Pelaksana kegiatan memiliki tugas masing-masing yaitu penanggungjawab Teknis memiliki tugas untuk pengendali kelancaran dan keberhasilan pelaksana kegiatan Pembangunan Infrastruktur, Bendahara Desa bertugas sebagai penanggungjawab anggaran. Pengawasan Eksternal yaitu ketua BPD memiliki tugas untuk mengawasi setiap proses pelaksanaan kegiatan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pemeliharaan. Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Perangkat desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berjumlah 5 orang dan bertugas bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Pembangunan mulai dari perumusan rencana kerja, anggaran, penyusunan dokumen pengadaan bahan dan alat, dan mengkoordinasikan tenaga kerja dan pembayaran insentif serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Sedangkan pekerja teknis di Desa Benuang berjumlah 25 orang yang terdiri dari mandor, tukang, dan pekerja harian.



Gambar 4 Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Pembangunan

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang Tahun 2021

Sumber daya manusia dalam Kegiatan Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka mayoritas memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Dari data statistik perangkat desa, SDM pelaksana Padat Karya yang lulusan sarjana atau diploma hanya 1 orang, yaitu Sekretaris Desa.

Kebanyakan Lulusan SMA, sedangkan untuk tukang dan pekerja rata-rata tamatan SD dan SMP. Namun apabila dilihat dari kemampuan kinerja, kualitas SDM dalam pembangunan infrastruktur di Desa Benuang sudah baik, hal ini terlihat dari hasil pekerjaan dalam pembangunan Los pasar dan Selokan Pasar.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“Untuk SDM dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang dari segi kemampuan bekerja sudah sangat baik, karena dalam pekerjaannya ada mandor dan kepala tukang yang mengawasi dan mengarahkan dalam bekerja. Alhamdulillah pembangunan los pasar dan selokan tidak ada kendala, dan bias di pakai dengan semestinya.” (*Wawancara, 26 April 2022*)

Jawaban serupa juga disampaikan Kepala Tukang dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“Dalam pembangunan tidak semua orang bisa melakukannya, walaupun bukan tamatan sarjana pembangunan kami sudah ahli dalam pembangunan, jadi kami yang sudah terbiasa dalam pembangunan takut apabila banyak campur tangan dari pekerja biasa, karena dari segi penegakan tiang tidak semua orang bisa, jadi diperlukan orang yang sudah terbiasa sehingga hasilnya maksimal. Maka karena itu kami perlu berhati-hati dan mengarahkan sehingga tidak terjadi kesalahan.” (*Wawancara. 09 Mei 2022*)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Benuang sudah efektif atau cukup baik dari segi kemampuan kerja, akan tetapi masih diperlukan pengawasan dari tukang yang sudah paham sehingga hasil pekerjaan pembangunan los pasar dan selokan sudah sesuai dengan mutu dan standar kualitas. Meskipun dari segi pendidikan, masih banyak sumber daya manusia yang memiliki latar pendidikan yang rendah.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur untuk melihat tingkat efektivitas organisasi dalam menjalankan suatu program atau

kegiatan. Sarana dan prasarana menjadi bagian penting yang harus disiapkan oleh organisasi untuk menunjang pencapaian keberhasilan kegiatan yang telah direncanakan. Keberhasilan pelaksana setiap kegiatan hanya dapat dicapai apabila tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa adanya sarana dan prasarana, maka setiap program atau kegiatan tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan semua sarana dan prasarana yaitu material dan peralatan bangunan yang diperlukan akan disediakan oleh pemerintah desa melalui sistem pengadaan swakelola, yaitu mengutamakan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa. Apabila sarana dan prasarana yang diperlukan tidak ada maka dapat dilakukan melalui jasa penyedia. Namun jika ada masyarakat yang mau hibah lahan ataupun memberikan sumbangan kepada pemerintah desa seperti bahan material maka pemerintah bersedia untuk menerima sumbangan sukarela tersebut.


Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kaur Perencanaan, Bapak Jaerudin menyampaikan bahwa:

“Sarana dan Prasarana dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 seperti material bahan bangunan yang biasa dipakai untuk pembangunan yaitu pasir, batu, batu bata, semen, kayu, dan papan proyek. Prasarannya lahan atau tempat untuk pembangunan yang sudah ada karena pembangunan pada tahun 2021 ini melanjutkan pembangunan dari pemerintahan periode sebelumnya, oleh karena itu pembangunan pada tahun 2021 hanya membangun Los Pasar dan Pemeliharaan Selokan Pasar. Karena sangat sulit untuk mencari masyarakat yang mau menghibahkan lahan untuk pembangunan.”
(*Wawancara, 25 Maret 2022*)

Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan BPD Bapak Gito menyampaikan bahwa:

“Untuk Sarana yang berupa pasir, semen, batu bata, cangkul, dan alat-alat lainnya sudah disediakan dari pemerintah desa, namun prasarana lahan untuk pembangunan kami meneruskan pembangunan pada masa pemerintahan periode sebelumnya, karena untuk lahan masyarakat tidak ada yang mau menghibahkan tanah pada tahun 2021, sehingga sulit untuk melakukan pembangunan.” (*Wawancara, 27 Maret 2022*)

Dari hasil wawancara diatas, sarana dan prasarana dalam kegiatan pembangunan infrastruktur berupa bahan-bahan material dan peralatan yang digunakan dan diperlukan dalam pembangunan sudah efektif atau baik. Adapun sarana atau bahan material yang dibutuhkan seperti pasir, semen, kayu, batu, paku, dan bahan bangunan lainnya. Sedangkan peralatan yang diperlukan dalam mesin molen cor untuk mengaduk semen, troli untuk mengangkut bahan bangunan, papan proyek yang berisi informasi pembangunan. Setiap bahan material dan peralatan yang dibutuhkan, akan dicantumkan secara rinci dalam laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) lengkap dengan jumlah dan harga material.



Gambar 5 Bukti Pembelian dan pengadaan sarana dan Prasarana dalam kegiatan Pembangunan Infrastruktur tahun 2021

Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang Tahun 2021

Semua sarana dan prasarana yang digunakan telah disiapkan oleh pemerintah Desa Benuang dengan menggunakan anggaran dan desa yang dialokasikan untuk pembangunan. Dalam pembangunan infrastruktur tahun 2021 ini tidak ada sumbangan sukarela dari masyarakat Desa Benuang, baik dalam bentuk bahan material maupun lahan pembangunan. Karena masyarakat Desa Benuang tidak ada yang menghibahkan

tanah maka pembangunan tahun 2021 hanya meneruskan pembangunan pada pemerintahan periode sebelumnya. Dalam penyediaan sarana dan prasarana sudah efektif sesuai dengan mekanisme pengadaan swakelola dan sudah mengikuti standar satuan harga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana dalam kegiatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang sudah berjalan dengan baik, tetapi untuk mendapatkan masyarakat yang mau menghibahkan tanah sangat sulit sehingga terhambat untuk melakukan pembangunan yang lebih banyak.

2. Analisis Output Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang

Output Merupakan dampak, manfaat dan harapan dari kegiatan yang telah direncanakan terhadap organisasi. Dengan melihat dan mengukur output yang diperoleh oleh organisasi maka dapat dianalisis apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau belum. Indikator output yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan apabila indikator atau tolak ukur tersebut dapat menjelaskan atau mendefinisikan dengan baik dan terukur ketika dikaitkan dengan sasaran dan tujuan kegiatan. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis output terkait penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur pada masa pandemi Covid-19 di Desa Benuang dengan indikator pencapaian target sasaran dan tujuan kegiatan. Berikut ini pembahasan secara rinci:

a. Ketepatan Sasaran

Sasaran merupakan harapan atau keinginan organisasi dari tujuan tertentu dengan target yang telah ditentukan. Sasaran dari suatu kegiatan harus diformulasikan secara terukur dan spesifik, serta memiliki kriteria dan indikator yang jelas sehingga dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ketepatan sasaran biasanya berkaitan dengan

sejauh mana sasaran penerima program atau kegiatan tepat atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk mengukur tingkat efektivitas suatu kegiatan, penting untuk memperhatikan kelompok atau masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan agar dapat mengetahui seberapa besar tingkat kesesuaian kegiatan. Pembahasan dan analisis indikator ketepatan sasaran dalam penelitian ini lebih menekankan pada segi ketepatan kriteria penerima upah tenaga kerja pada pembangunan infrastruktur di Desa Benuang yaitu melihat apakah penerima manfaat dari setiap kegiatan telah mencukupi target penerima.

Sasaran tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Benuang diantaranya kelompok masyarakat desa usia produktif yang berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu, pengangguran dan setengah pengangguran serta keluarga yang memiliki riwayat kurang gizi (stunting). Selain itu, masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19 juga menjadi sasaran tenaga kerja yaitu masyarakat yang kehilangan pekerjaan serta petani yang mengalami paceklik.

Kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Benuang belum dapat dilaksanakan secara merata dan menyasar ke seluruh masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran kegiatan. Hal ini disebabkan pemerintah kurang menyerap tenaga kerja. Masyarakat Desa Benuang yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 sebagai pekerja hanya berjumlah 25 orang. Seharusnya pemerintah Desa Benuang bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dari jumlah yang tercatat, Karena dengan diterapkannya sistem pergantian tenaga kerja yang dilakukan setiap hari. Namun, pemerintah Desa Benuang tidak menerapkan sistem pergantian pekerja dalam pelaksanaan pembangunan menyebabkan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa dari awal pekerjaan hingga proses pembangunan selesai adalah orang-orang yang sama.

Faktor yang menyebabkan rendahnya tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan adalah kurangnya koordinasi pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dan Pemerintah kecamatan ataupun pemerintah kabupaten dengan adanya koordinasi dengan pemerintah kabupaten, agar bisa mengetahui kekurangan pada pemerintah desa serta mendapatkan saran dari pemerintah kabupaten bagaimana pembangunan semestinya dan siapa yang seharusnya menjadi sasaran pada kegiatan pembangunan infrastruktur pada masa pandemi covid-19, hal ini juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa Benuang khususnya dari RT dan RW mengenai pendataan dan pendaftaran tenaga kerja pada pembangunan infrastruktur. Seharusnya pemerintah Desa Benuang melakukan sosialisasi dan mengumumkan kepada seluruh masyarakat desa, tidak hanya disampaikan dari mulut ke mulut agar masyarakat desa yang membutuhkan pekerjaan dan penghasilan tambahan bias mendaftarkan diri sebagai pekerja pembangunan infrastruktur di Desa Benuang pada masa pandemi. Karena tujuan utama dari kegiatan pembangunan ini adalah menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat miskin dan pengangguran. Terlebih, semenjak pandemi Covid-19 Kemendes PDTT menegaskan kepada setiap pemerintah desa untuk lebih giat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur guna membantu masyarakat desa memperoleh penghasilan selama pandemi berlangsung.

Selain itu, dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti di lapangan ditemukan fakta bahwa masyarakat Desa Benuang yang terlibat menjadi tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan infrastruktur adalah kerabat atau yang memiliki hubungan dengan perangkat desa bahkan ketua RT dan RW yang bukan termasuk kelompok sasaran justru dilibatkan dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Benuang yang mengatakan bahwa:

“Dari pemilihan aparat desa pertama kali, Kepala Desa Benuang memilih kerabat atau keluarga dekat untuk menjadi aparat desa sampai ke pembangunan

infrastruktur dari tahun ke tahun yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur adalah kerabat atau keluarga dekat. Adapun masyarakat yang ikut kerja, tidak banyak itupun tetangga dari aparat desa.” (Wawancara, 09 Mei 2022)

Jawaban diatas juga selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Benuang yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur mengatakan bahwa:

“Saya bekerja sebagai petani, dan ikut pembanguan baru tahun 2021 itupun cuman bantu nyusun behel, kemarin di ajak bekerja oleh Kaur Perencanaan, karena rumah saya dekat dengan pembangunan los pasar, mungkin kalo rumah saya tidak dekat dengan pembangunan los pasar saya tidak tau ada pembangunan karena setau saya tidak ada sosialisasi khusus dari aparat desa. Dan memang benar kemarin yang terlibat dalam pembangunan orang-oarang yang dekat dengan aparat dan masih memiliki hubungan keluarga.” (Wawancara, 09 Mei 2022)

Tabel 12 Daftar Tenaga Kerja dalam Pembangunan Infrastruktur

No	Nama	Jabatan	Hari Kerja	Ket
1	Jaerudin	Mandor	25	Kaur Perencanaan
2	Arhab	Mandor	25	Kepala Kaur
3	Alibun	Kepala Tukang	25	Warga Desa
4	Gito	Tukang	25	BPD
5	Doni	Tukang	25	Warga Desa
6	Handri	Tukang	25	Warga Desa
7	A Rezat	Tukang	25	Warga Desa
8	Andri	Pekerja	25	Warga Desa
9	Pajar	Pekerja	19	Warga Desa
10	Ajuan	Pekerja	25	Warga Desa
11	Edi M	Pekerja	25	Warga Desa
12	Rin	Pekerja	25	Warga Desa
13	Teza	Pekerja	25	Warga Desa
14	Asmat	Pekerja	25	Warga Desa
15	Danil	Pekerja	25	Warga Desa
16	Deriawan	Pekerja	25	Warga Desa
17	Per	Pekerja	25	Warga Desa
18	Radika	Pekerja	20	Warga Desa
19	Darmadi	Pekerja	25	Warga Desa
20	Davit	Pekerja	20	Warga Desa
21	Yono	Pekerja	20	Warga Desa
23	Taman	Pekerja	25	Warga Desa

24	Kurnadi	Pekerja	25	Warga Desa
25	Pajar	Pekerja	25	Warga Desa

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan di Desa Benuang Tahun 2021

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa ada 18 nama yang terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, yaitu 2 orang sebagai mandor bangunan, 1 kepala tukang, dan 4 orang tukang, sisanya pekerja harian. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa pekerja harian sudah berasal dari warga desa, ada 1 orang BPD yang terdaftar sebagai tukang, dan pekerja lainnya memiliki pekerjaan sebagai petani karet. Sedangkan kelompok sasaran dari kegiatan pembangunan infrastruktur adalah masyarakat miskin, pengangguran atau setengah pengangguran, petani yang sedang mengalami paceklik atau menunggu masa panen, serta masyarakat yang terkena PHK saat pandemi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan pola Padat Karya Tunai Desa di Desa Benuang tahun 2021 tidak efektif atau masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena kelompok sasaran kegiatan ini tidak dilibatkan secara merata. Karena kurangnya sosialisasi dan pendataan oleh aparat desa. Untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya agar pemerintah Desa Benuang bisa lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan lebih objektif dalam memilih kelompok sasaran kegiatan.

b. Pencapaian Tujuan

Tujuan Pelaksanaan kegiatan pembangunan Infrastruktur selama masa pandemi adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Melalui pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa dan menambah penghasilan bagi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di tengah kondisi dan situasi ekonomi yang tidak stabil dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga pangan dan daya beli masyarakat tetap terjaga selama masa pandemi berlangsung serta dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur masyarakat yang terlibat akan menerima upah dari hasil pekerjaan dalam pembangunan infrastruktur. Penetapan upah yang akan diberikan harus sesuai dengan upah minimum provinsi atau mengacu pada ketentuan yang telah diatur oleh bupati/walikota setempat, dimana besaran upah/HOK harus berada diatas kebutuhan hidup minimum tenaga kerja.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Benuang, upah tenaga kerja yang dibayarkan kepada pekerja diberikan dengan rincian: Rp 135.000/hari yang dibayarkan untuk mandor, Rp 165.000/hari yang dibayarkan untuk tukang, dan Rp 110.000 yang dibayarkan untuk pekerja/tenaga kerja harian. Upah tersebut didasarkan pada hasil kesepakatan Desa Benuang bersama TPK dan sesuai dengan upah minimum yang berlaku di Kabupaten PALI.

Menurut salah satu masyarakat Desa Benuang yang terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pembangunan infrastruktur pada masa pandemi ini cukup terbantu, upah tenaga kerja yang diberikan juga lumayan, untuk menambah penghasilan perhari. Akan tetapi pekerjaan ini tidak berlangsung lama hanya 25 hari saja dan pembangunan pada tahun 2021 juga tidak banyak, diharapkan bangunan kedepannya bisa lebih banyak lagi.” (*Wawancara, 09 Mei 2022*)

Sedangkan dari hasil wawancara peneliti dengan BPD Desa Benuang Mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau semua masyarakat di desa mau ikut terlibat, mereka akan sangat terbantu dengan adanya pembangunan infrastruktur. Tetapi kebanyakan masyarakat desa benuang khususnya laki-laki remaja malas untuk mengikuti pekerjaan seperti itu mereka lebih suka main *game* daripada diajak bekerja, padahal upahnya cukup besar, lebih dari cukup untuk membeli kebutuhan pokok tiap harinya.” (*Wawancara, 06 April 2022*)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang sudah membantu masyarakat yang terlibat langsung dalam pengerjaan pembangunan. Karena melalui kegiatan pembangunan

infrastruktur pada masa pandemi ini kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan tambahan untuk membiayai kebutuhan hidup. Namun, Pelaksanaan pembangunan infrastruktur tidak efektif karena tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja di Desa Benuang sehingga tujuan dari kegiatan ini belum tercapai dengan maksimal. Dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah desa sehingga banyak pemerintah tidak mengetahui adanya pembangunan tersebut dan kecilnya partisipasi masyarakat untuk bekerja dalam kegiatan pembangunan, apalagi laki-laki remaja yang pengangguran saat ini, mereka lebih suka main *games* daripada ikut berkerja pembangunan infrastruktur desa. Di lain sisi, pemerintah Desa Benuang juga kesulitan dan bimbang dalam menentukan kelompok sasaran kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan tidak ada kriteria dan acuan yang jelas yang dapat digunakan sebagai unsur untuk merekrut pekerja, apabila pemerintah salah memilih pekerja maka resiko pada kualitas pembangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

3. Analisis Outcome Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang

Outcome adalah hasil atau dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya dari pada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Dalam penelitian ini indikator outcome dalam penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur meliputi Terserapnya anggaran secara maksimal, dan kemauan perubahan. Berikut ini pembahasan dan analisis terkait Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI:

a. Terserapnya Anggaran Secara Maksimal

Anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur sudah terealisasi dengan baik, karena sesuai dengan yang telah di anggaran untuk pembelian bahan-bahan pembangunan, akan tetapi untuk upah tenaga kerja dalam pembangunan tersebut belum terealisasi secara maksimal. Karena pada tahun 2021 penggunaan dana desa ada tiga prioritas yaitu pembangunan infrastruktur, BLT, Penanganan dan Pencegahan Covid-19. Berbeda dengan tahun sebelum adanya pandemi covid-19, penggunaan dana desa hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Berikut ini laporan realisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2021 di Desa Benuang:

Tabel 13 Laporan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan di Desa Benuang

Uraian Kegiatan	Anggaran	Teralisasi
Pemeliharaan Selokan Los Pasar 158 m	40.200.600	40.200.600
Pembangunan Los Pasar 4x15 m	117.037.600	117.037.600
Pembangunan Los Pasar 2x15 m	226.606.800	226.606.800
Total	383.734.400	383.734.400

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa diolah oleh penulis

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2021 memang sulit untuk terserapnya anggaran secara maksimal, karena anggaran dana desa pada tahun 2021 tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja, karena ada anggaran BLT, dan pencegahan dan penanganan covid-19. Oleh karena itu upah tenaga kerja pada tahun 2021 tergolong rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tidak banyak, sedangkan sebelum adanya pandemi upah tenaga kerja tergolong tinggi sehingga masyarakat banyak ikut bekerja.”
(Wawancara, 26 April 2022)

Hal ini serupa dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

“Untuk anggaran pembangunan infrastruktur pada masa pandemi sudah terserap dengan baik dalam penyediaan bahan-bahan bangunan, dan lainnya. Akan tetapi untuk upah tenaga kerja saya rasa belum maksimal, karena

anggaran dana desa pada tahun 2021 tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, BLT, pencegahan dan penanganan covid-19.” (Wawancara, 09 Mei 2022)



Gambar 6 Pembangunan Los Pasar Desa Benuang

Sumber: Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Benuang Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur sudah efektif atau terserap dengan maksimal, dan menghasilkan pembangunan los pasar dan selokan yang berkualitas dan sesuai dengan standar pembangunan. Akan tetapi untuk upah tenaga kerja memang belum terserap dengan maksimal, dikarenakan anggaran dana desa tidak di fokuskan untuk pembangunan saja. Difokuskan juga untuk BLT dan Pencegahan dan Penangan Covid-19, sehingga anggaran banyak terbagi-bagi.

b. Kemauan Perubahan

Perubahan merupakan peralihan dari keadaan yang sebelumnya, perubahan tidak hanya berupa keadaan melainkan perubahan pola pikir, dan perilaku masyarakat. Perubahan sering terjadi setiap saat. Perubahan ini keinginan dan kemauan masyarakat untuk bisa lebih baik lagi kedepannya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa Los Pasar dan Selokan Pasar, masyarakat lebih nyaman untuk melakukan jual

beli. Dengan adanya pasar di desa sendiri hendaknya masyarakat desa benuang memiliki kemauan untuk berjualan di los pasar itu. Karena untuk pedagang kebanyakan pedagang yang datang dari desa-desa tetangga untuk masyarakat Desa Benuang hanya ada dua orang yang berdagang di Pasar tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bendahara Desa mengatakan bawa:

“Dengan adanya pembangunan los pasar di Desa Benuang membuat masyarakat nyaman dalam berbelanja, begitu juga dengan pedagang. Memang disayangkan masyarakat Desa Benuang sampai saat ini tidak ada kemauan untuk berdagang di pasar, kebanyakan pedagang dari luar yang berdagang di pasar itu. Kalo masyarakat Desa Benuang kebanyakan berdagang sayur keliling dan di depan rumah saja.” (*Wawancara, 08 Mei 2022*)

Hal ini serupa dengan hasil wawancara peneliti dengan BPD yang mengatakan bahwa:

“Memang dari masyarakat Desa Benuang kecil kemauan untuk melakukan perubahan dari berdagang keliling untuk berdagang di pasar, sehingga untuk yang berdagang setiap minggunya kebanyakan pedagang dari luar desa, ada warga desa sini tapi hanya 2 atau 3 orang saja, selebihnya dari masyarakat luar desa.” (*Wawancara, 06 April 2022*)

Dari hasil wawancara diatas Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang berdampak baik bagi masyarakat Desa Benuang, akan tetapi untuk kemauan perubahan dan membuka pola pikir masyarakat Desa Benuang belum efektif atau belum terlihat. Dikarenakan masyarakat Desa Benuang tidak ada kemauan untuk berdagang di Pasar mereka lebih memilih berjualan keliling dan membuka lapak di depan rumah, sehingga yang berdagang banyak datang dari luar desa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Benung, terdapat tiga kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 yaitu pada Sub Bidang Kawasan Permukiman terdapat Pemeliharaan Selokan Los Pasar 158 m dengan dana Rp 40.200.600 dan pada Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian terdapat dua kegiatan Pembangunan yaitu Los Pasar 1 unit dengan ukuran 4x15 meter di Dusun I dengan dana Rp 117.037.600 dan Pembangunan Los Pasar 3 unit dengan ukuran 2x15 di Dusun I dengan dana Rp 226.606.800. Berdasarkan analisis pada bab IV tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pemabngunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI tidak efektif.

Pada dimensi input anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Desa Benuang hanya sekitar 32 Persen dari total anggaran pembangunan desa sehingga penggunaan anggaran dana tidak efektif karena tidak memenuhi ketentuan minimal 50 Persen sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 tahun 2020. Sedangkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan sudah efektif karena sumber daya manusia dan sarana prasarana pada kegiatan pembangunan infratraktur memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar pembangunan. Dalam dimensi output, jika dilihat dari indikator ketepatan sasaran maka kegiatan pembangunan infrastruktur tidak efektif karena dalam penyerapan tenaga kerja belum dilaksanakan secara merata dan tepat sasaran sesuai golongan yang telah ditentukan, karena hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah sedikit sehingga tujuan dari kegiatan ini tidak efektif atau belum tercapai secara

maksimal. Sedangkan pada dimensi outcome. Dari indikator terserapnya anggaran secara maksimal maka penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur sudah efektif, karena terserap dengan maksimal untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan, dan menghasilkan pembangunan los pasar dan selokan yang berkualitas dan sesuai dengan standar pembangunan. Akan tetapi untuk upah tenaga kerja memang tidak efektif atau belum terserap dengan maksimal, dikarenakan anggaran dana desa tidak di fokuskan untuk pembangunan infrastruktur saja. Dan untuk indikator kemauan perubahan dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang berdampak baik bagi masyarakat Desa Benuang, akan tetapi untuk kemauan perubahan dan membuka pola pikir masyarakat Desa Benuang belum efektif atau belum terlihat. Dikarenakan masyarakat Desa Benuang tidak ada kemauan untuk berdagang di Pasar mereka lebih memilih berjualan keliling dan membuka lapak di depan rumah, sehingga yang berdagang banyak datang dari luar desa.

B. Saran

1. Dalam penyelenggaraan tata pemerintahan, Pemerintahan Desa Benuang seharusnya lebih melibatkan lembaga kemasyarakatan dan seluruh unsur masyarakat desa setempat dalam setiap musyawarah desa dan menyampaikan seluruh informasi terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat setempat sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dan bertanggung jawaban penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa khususnya pada pembangunan infrastruktur.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tahun selanjutnya, agar pemerintah Desa Benuang lebih maksimal dalam menyerap tenaga kerja dan melibatkan masyarakat miskin dan pengangguran yang ada di desa dengan

menerapkan sistem pergantian tenaga kerja setiap hari sehingga bias menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dan pemerintah Desa Benuang seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tau bahwa adanya pembangunan.

3. Untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran, maka pemerintah desa harus kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten baik berupa monitoring dan pengawasan, serta melakukan evaluasi kegiatan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku:

- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. CV Andi Offset.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. CV Andi Offset.
- Siagian, S. P. (2011). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suparmoko. (2011). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik Edisi Keenam*. BPF.

Rujukan Skripsi dan Jurnal:

- Amalia, L. D., Sarfiah, S. N., & Jalunggono, G. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Greges, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018*. *DYNAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(1), 42-54.
- Arianto, Y. V., & Rohman, A. (2018). *Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2).
- Asnuddin, A. (2009). *Pembangunan infrastruktur perdesaan dengan pelibatan masyarakat setempat*. *Smartek*, 7(4).
- Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19*. *Jurnal Analisis Sosiologi*, 9(2).
- CINDY, A. (2021). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Ekmawati, Nur 2021. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa Trimorejo Kecamatan Semendawai Suku Tiga Kabupaten OKU Timur*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.
- Ferdiansyah, N. F. (2021). *Efektivitas Pengalihan Dana Desa Guna Penanganan Covid-19 Menurut Surat Edaran Kementerian Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(20), 2993-3010.

- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Nadira, P., Yuliani, R., & Dewi, A. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(2). <https://doi.org/10.20527/jpp.v1i2.2446>
- Raharjo, T., Sulaeman, A. S., & Sriyani, S. (2018). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa*. *Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal of Business and Management*, 1(2), 17-34.
- Umbara, S., & Basyori, K. (2018). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA PADA PENINGKATAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BULAY KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(March), 763–773.
- Wismayanti, K. W. D., & Purnamaningsih, P. E. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Tahun Anggaran 2016)*.

Rujukan Peraturan:

- Kebijakan Dana Desa Tahun 2021*. 2021. Jakarta: Online (<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf> diakses pada 19 Februari 2021)
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang Bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI*. 2021. Benuang: Pemerintah Desa Benuang
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020*. 2020. Jakarta: Online 140 (<https://peraturan.bpk.id/Home/Details/151181/permendes-pdtt-no-13-tahun-2020>, diakses pada 22 Desember 2021).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. 2020. Jakarta: Online (BN.2020/No.1035, jdih.kemendes.go.id, diakses pada 26 Januari 2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2016. Jakarta: Online (<https://peraturan.bpk.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>, diakses pada 25 Desember 2020).
- Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa*. 2020. Jakarta: Online (http://jdih.kemendes.go.id/katalog/se_nomor_8_tahun_2020, diakses 21 Desember 2021).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Online (<https://peraturan.bpk.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>, diakses pada 20 Desember 2021).

Rujukan Website dan Internet:

Aprilia, Angela. 2020. *Dampak Pandemi Terhadap Pembangunan Infrastruktur*. Kpbu.Kemenkeu.go.id (Online): (<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1112-1273/umum/kajian-opini-publik/dampak-pandemi-terhadap-pembangunan-infrastruktur> diakses pada tanggal 18 Desember 2021)

Kaisar Linksumsel. 2021. *Wow!!! 11 Kades di Pali Diduga Korupsi Dana Desa, Cuma Diminta Mengembalikan*. Linksumsel.co.id (online): (<https://linksumsel.co.id/2021/03/wow-11-kades-di-pali-diduga-korupsi-dana-desa-cuma-diminta-mengembalikan/> diakses pada tanggal 20 Januari 2022)

WHO. (2020). *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Www.Who.Int. (Online) (https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 diakses pada tanggal 20 Januari 2022)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572, Faksimile (0711) 580572

SURAT TUGAS

Nomor : 239 /UN9.1.8/PP.07.02.01/AP/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, dengan ini menunjuk saudara :

1. Nama : Drs. Mardianto, M.Si
NIP : 196211251989121001
Jabatan/Golongan : Lektor Kepala/IV.a
Sebagai : Pembimbing I
2. Nama : Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP : 198108272009121002
Jabatan/Golongan : Asisten Ahli / III.b
Sebagai : Pembimbing II

Kepada saudara-saudara tersebut diatas ditugaskan untuk membimbing Skripsi Mahasiswa :

Nama : **DEA MALINDA**
NIM : 07011181823038
Konsentrasi : Keuangan Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 01 Desember 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002

DIBUAT RANGKAP 3 (TIGA)

1. Dosen Pembimbing I
2. Dosen Pembimbing II
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Jalan Raya Palembang - Prabumulih, KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Faksimile. (0711) 570572 Laman : www.fisip.unsri.ac.id

Nomor : 0412/449.1.8/PP/2022. Indralaya, 31 Januari 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian


Yth. Kepala Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas pengambilan data dalam proses penyusunan skripsi mahasiswa dengan Dosen pembimbing **Drs. Mardianto, M.Si** dan **Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA** Program Studi Ilmu Administrasi Publik, dengan ini mohon perkenan dari Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa ini untuk dapat melakukan penelitian di instansi Bapak/Ibu dengan judul skripsi **"Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI"**

Atas Nama : Dea Malinda
N I M : 07011181823038
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Lama Penelitian : 01 Februari 2022 s.d 31 Mei 2022

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan/diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Dekan FISIP UNSRI (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Tata Usaha FISIP UNSRI
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UNSRI
4. Kepala Subbagian Akademik FISIP UNSRI
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KECAMATAN TALANG UBI

DESA BENUANG

Alamat : Jalan Lintas Muara Enim – Sekayu Desa Benuang Kec. Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan
Code Post : 31214 No. HP (0812-7482-8531), (0821-7815-3476)

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 140/106/ SKTM/ BN/ VI/ 2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Sriwijaya Nomor : 0412/4490/ .8/ PP/ 2022 hal izin mengadakan Pengambilan Data dalam Proses Penyusunan Skripsi yang di Laksanakan dari Tanggal 01 Februari 2022 s.d 31 Mei 2022 maka Kepala Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menerangkan Mahasiswa dibawah ini :

Nama : **DEA MALINDA**
NIM : 07011181823038
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Universitas : Sriwijaya Palembang
Alamat : Jalan Lintas Muara Enim – Sekayu, Dusun II Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Benuang dengan Judul " Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada masa Pandemi COVID-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir".

Demikian Surat keterangan izin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DiKeluarkan di : **BENUANG**

Tanggal : Mei 2022

Mengetahui,

Kepala Desa Benuang





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih, KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile. (0711) 570572 Laman : www.fisip.unsri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Malinda
NIM : 07011181823038
Dosen Pembimbing I : Drs. Mardianto, M.Si
Judul : Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	14/11/22	- Latar Belakang - Fokus Penelitian	
2.	28/11/22	Disetujui	

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Zailhu Surya Macpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih, KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 , Faksimile. (0711) 570572 Laman : www.frsip.unsri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Malinda
NIM : 07011181823038
Dosen Pembimbing II: Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
Judul : Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	10 Jan 2022	- Perbaikan Penutisan - Perbaikan Latar Belakang	
2.	09 Feb 2022	- Perbaikan Penutisan - Informan Penelitian	
3.	15 Feb 2022	ACC	

Mengetahui,
Ketua Jurusan
UNIVERSITAS SRIWIJAYA


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002




LEMBAR REVISI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Dea Malinda
Nim : 07011181823038
Dosen Pembimbing I : Drs. Mardianto, M.Si
Konsentrasi : Keuangan Publik
Judul : Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

Jadwal Seminar Proposal (Kamis, 24 Februari 2022)

No	Hari/Tanggal	Uraian	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 24 Februari 2022	Perbaikan sesuai arahan penguji: 1. Rumusan Masalah sudah diketahui tidak efektif, ganti rumusan masalah 2. Pastikan teori yang digunakan sesuai dengan riset/guna teori yang berhubungan dengan anggaran/keuangan 3. Pertajam Latar Belakang dengan dijelaskan secara rinci data pada table	Telah diperbaiki Telah diperbaiki Telah diperbaiki	

Inderalaya, Maret 2022
Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik






Zailani Surya Marpaung, S.Sos.MPA
NIP. 198108271009121002




LEMBAR REVISI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Dea Malinda
Nim : 07011181823038
Dosen Pembimbing 2 : Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
Konsentrasi : Keuangan Publik
Judul : Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

Jadwal Seminar Proposal (Kamis, 24 Februari 2022)

No	Hari/Tanggal	Uraian	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 24 Februari 2022	Perbaikan sesuai arahan penguji:	Telah diperbaiki	
		1. Rumusan Masalah sudah diketahui tidak efektif, ganti rumusan masalah		
		2. Pastikan teori yang digunakan sesuai dengan riset/guna teori yang berhubungan dengan anggaran/keuangan	Telah diperbaiki	
		3. Pertajam Latar Belakang dengan dijelaskan secara rinci data pada tabel	Telah diperbaiki	

Indralaya, Maret 2022
Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108271009121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Alamat : Jalan Raya Palembang - Prabumulih, KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Faksimile. (0711) 570572 Laman : www.fisip.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor: 1074/UN9.1.8/PP.07.02.01/2022
Tentang
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa setiap mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Skripsi.
 - b. Bahwa untuk kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen pembimbing skripsi yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya
 - c. Bahwa untuk kepentingan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dalam satu Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Sriwijaya.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Tanggal 9 Mei 2001 Nomor. 1993/PT11.1.1/C6.1/2001 tentang Perubahan Kurikulum Jurusan Administrasi Publik FISIP Unsri.
 7. Keputusan Menteri Keuangan No. 190/KMK 05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai instansi yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No 0357/UN9/SK.BUK.KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- KESATU** : Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan pada Semester Genap 2021/2022:

NAMA MAHASISWA/ NIM	DOSEN PEMBIMBING
Dea Malinda 07011181823038	1. Drs. Mardianto, M.Si 2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran Dana DIPA BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Wakil Dekan 1,


H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 19650427 198903 1003

Tembusan : Yth

1. Dekan FISIP Unsri (Sebagai Laporan).
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri;
3. Dosen Pembimbing I dan II FISIP Unsri;
4. Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu FISIP Unsri;
5. Operator Remunerasi Jur. Adm. Publik FISIP Unsri;
Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih, KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 570572 Laman : www.fisip.unsri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Malinda
NIM : 07011181823038
Dosen Pembimbing I : Dr. Mardianto, M.Si
Judul : Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	14/5/22	-- permissi -- katekom -- termp gk	
2.	17/5/22	Acc. dan P. II	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih, KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile. (0711) 570572Laman : www.fisip.unsri.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dea Malinda
NIM : 07011181823038
Dosen Pembimbing II : Zailani Surya Marpaung S.Sos.,MPA
Judul : Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1	17 Mei 2022	- Memperbaiki Kesimpulan Sesuai dengan Judul Penelitian	
2	27 Mei 2022	- ACC Ujian Komprehensif	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA
NIP. 196911101994011001




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Palembang – Prabumulih, KM. 32 Inderalaya (Ogan Ilir)
Telepon (0711) 580572 Faksimile. (0711) 570572 Kode Pos 30662**

FORM II

1. Nama : Dea Malinda
2. NIM : 07011181823038
3. JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI
1. Penulisan : Sudah diperbaiki dan sudah dicek penulisannya disetiap lembaran Skripsi.
2. Metodologi : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Materi Skripsi : Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI
4. Lain-lain : Perbaikan
1. Menambahkan pembahasan tentang koordinasi antara Desa Benuang dengan Pemerintah Kabupaten PALI.
 2. Perbaikan pada Saran Penelitian.

Indralaya, 19 Juli 2022
Pembimbing I


Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Palembang – Prabumulih, KM. 32 Inderalaya (Ogan Ilir)
Telepon (0711) 580572 Faksimile. (0711) 570572 Kode Pos 30662**

FORM II

1. Nama : Dea Malinda
2. NIM : 07011181823038
3. JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI
1. Penulisan : Sudah diperbaiki dan sudah dicek penulisannya disetiap lembaran Skripsi.
2. Metodologi : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Materi Skripsi : Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI
4. Lain-lain : Perbaikan
1. Menambahkan pembahasan tentang koordinasi antara Desa Benuang dengan Pemerintah Kabupaten PALI.
 2. Perbaikan pada Saran Penelitian.

Indralaya, 19 Juli 2022
Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP. 198108271009121002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Palembang – Prabumulih, KM. 32 Inderalaya (Ogan Ilir)
Telepon (0711) 580572 Faksimile. (0711) 570572 Kode Pos 30662**

FORM II

1. Nama : Dea Malinda
2. NIM : 07011181823038
3. JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI
1. Penulisan : Sudah diperbaiki dan sudah dicek penulisannya disetiap lembaran Skripsi.
2. Metodologi : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Materi Skripsi : Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI
4. Lain-lain : Perbaikan
1. Menambahkan pembahasan tentang koordinasi antara Desa Benuang dengan Pemerintah Kabupaten PALI
 2. Perbaikan pada Saran Penelitian.

Indralaya, 19 Juli 2022

Penguji I

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS,MM
NIP. 195811191985031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Palembang – Prabumulih, KM. 32 Inderalaya (Ogan Ilir)
Telepon (0711) 580572 Faksimile. (0711) 570572 Kode Pos 30662**

FORM II

1. Nama : Dea Malinda
2. NIM : 07011181823038
3. JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI
1. Penulisan : Sudah diperbaiki dan sudah dicek penulisannya disetiap lembaran Skripsi.
2. Metodologi : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Materi Skripsi : Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI
4. Lain-lain : Perbaikan
1. Menambahkan pembahasan tentang koordinasi antara Desa Benuang dengan Pemerintah Kabupaten PALI.
 2. Perbaikan pada Saran Penelitian.

Indralaya, 19 Juli 2022
Penguji II

Anang Dwi Santoso, S.A.P.,M.P.A
NIP. 199310072019031012

PEDMOAN WAWANCARA

Judul: Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

No	Indikator Penelitian	Pertanyaan
1	Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa pagu anggaran dan realisasi anggaran dalam kegiatan pembangunan Infrastruktur tahun 2021? 2. Bagaimana resapan anggaran tersebut dalam kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2021?
2	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur? 2. Bagaimana kemampuan Aparat Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur?
3	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur? 2. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur?
4	Ketepatan Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah target kelompok sasaran tenaga kerja pada kegiatan pembangunan infrastruktur sudah tepat sasaran? 2. Apakah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada masa pandemi sudah mampu memperdayakan semua masyarakat miskin dan pengangguran yang ada di Desa Benuang?
5	Pencapaian Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dapat membantu perekonomian masyarakat selama masa pandemi? 2. Apakah pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Benuang?
6	Terserapnya Anggaran Secara Maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anggaran yang sudah terealisasi digunakan tepat sasaran untuk kegiatan pembangunan infrastruktur?
7	Kemauan Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dampak bagi masyarakat dari kegiatan pembangunan infrastruktur pada masa pandemi Covid-19 di Desa Benuang?

PEDOMAN OBSERVASI

Observasi penelitian ini dilakukan di Desa Benuang yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan fakta yang ada dilapanagan yang berkaitan dengan “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI”. Kegiatan Observasi ini dilaksanakan pada Bulan Maret 2021 dengan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:

1. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu Desa Benuang.
2. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana penggunaan dana desa di Desa Benuang dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19.
3. Peneliti mengamati hasil pembangunan infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang.
4. Peneliti mengamati hasil penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur pada masa pandemi covid-19 efektif atau tidak, apakah sudah mampu memulihkan ekonomi masyarakat dan apakah pembangunan tersebut sudah melibatkan masyarakat yang termasuk dalam kriteria.
5. Selama kegiatan observasi dilakukan, peneliti mencatat setiap informasi atau fakta yang didapatkan dilapanagan secara jelas dan rinci
6. Kemudian peneliti menjabarkan setiap data dan fakta dalam sebuah analisa sementara sehingga akan memperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

PEDOMAN DOKUMENTASI

Kegiatan dokumentasi penelitian ini dilakukan di Desa Benuang yang bertujuan untuk memperoleh data fakta yang valid di lapangan yang berkaitan dengan “Analisis Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI”. Kegiatan dokumentasi dilakukan pada Bulan Maret 2021 dengan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penelitian mencari referensi berupa dokumen atau peraturan yang memuat kebijakan tentang Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur.
2. Penelitian mencari setiap dokumen atau peraturan yang memuat tentang gambaran umum dari pemerintah Desa Benuang
3. Peneliti mencari setiap dokumen, baik berupa laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Benuang terutama yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur.
4. Peneliti melakukan dokumentasi foto pada lokasi kantor pemerintah desa dan aktivitas yang dilakukan oleh perangkat Desa Benuang
5. Peneliti melakukan dokumentasi foto yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Benuang.

DOKUMENTASI PENELITIAN







**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Benuang
Tahun Anggaran 2021**

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Tidak Terealisasi
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	44.189.750	44.074.250	115.500
	3. Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik	39.912.250	39.796.750	115.500
	4. Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan, dan Pelayanan	4.277.500	4.277.500	-
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	454.151.850	423.773.600	30.378.250
	4. Sub Bidang Kesehatan	403.951.250	373.573.000	30.378.250
	5. Sub Bidang Kawasan Permukiman (Selokan Pasar)	40.200.600	40.200.600	-
	6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	10.000.000	10.000.000	-
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	365.173.400	365.173.400	-
	3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.529.000	21.529.000	-
	4. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Los Pasar)	343.644.400	343.644.400	-
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	360.000.000	360.000.000	-
	2. Sub Bidang Keadaan Mendesak	360.000.000	360.000.000	-
JUMLAH BELANJA		1.223.515.000	1.193.021.250	30.493.750
SURPLUS/(DEFISIT)		-	30.493.750	(30.493.750)



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati;
3. Para Walikota;
4. Para Kepala Desa
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

DESA TANGGAP COVID-19 DAN PENEKASAN PADAT KARYA TUNAI DESA

A. Latar Belakang

Menimbang bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa, serta menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, maka diterbitkan Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Penekasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Desa Tanggap COVID-19; dan
3. Penjelasan perubahan APBDes.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 9. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020
 10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020
5. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
1. Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa;
 2. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya;
 3. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
 4. Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter.
 - b. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

7. Desa Tanggap COVID-19

Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur dan tugas sebagai berikut:

1. Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua	: Kepala Desa
Wakil	: Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Anggota :
- a. Perangkat desa
 - b. Anggota BPD
 - c. Kepala dusun atau yang setara
 - d. Ketua RW
 - e. Ketua RT
 - f. Pendamping Lokal Desa
 - g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
 - h. Pendamping Desa Sehat
 - i. Pendamping lainnya yang berdomisili di desa
 - j. Bidan Desa
 - k. Tokoh Agama
 - l. Tokoh Adat
 - m. Tokoh Masyarakat
 - n. Karang Taruna
 - o. PKK
 - p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)
- Mitra :
- a. Babinkamtibmas
 - b. Babinsa
 - c. Pendamping Desa

2. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19

- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti balai desa.
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 1. Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;

3. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 4. Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
- 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah- langkah sebagai berikut:
- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di desa.
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

G. Perubahan APBDDes

Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa. Kriteria Keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

H. Call Center

Terkait dengan pelaksanaan Surat Edaran ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyediakan call center ke nomor 1500040 dan layanan SMS center 087788990040 atau 081288990040.

I. Penutup

Surat Edaran ini menjadi panduan dalam penggunaan dana desa Tahun 2020. Hal-hal yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini berkaitan dengan penggunaan dana desa selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL HALIM ISKANDAR

Tembusan :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
7. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia; dan
8. Kepala Kantor Staf Presiden.